

**PEMANFAATAN HASIL LUBUK LARANGAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA SINGENGU
KECAMATAN KOTANOPAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat –Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

MHD.IRFANSYAH RKT

NIM. 1940200084

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**PEMANFAATAN HASIL LUBUK LARANGAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA SINGENGU
KECAMATAN KOTANOPAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat –Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

MHD.IRFANSYAH RKT
NIM. 1940200084

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Azwar Hamid'.

AZWAR HAMID, MA.
NIP. 198603112015031005

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Fauzan'.

M.FAUZAN, M.E.I
NIP. 198904042020121009

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023

Hal : Skripsi
An.MHD. IRFANSYAH RKT

Padangsidempuan, // Desember 2023
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Mhd. Irfansyah Rkt yang berjudul *Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Singengu Kecamatan Kotanopan*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



AZWAR HAMID, MA.
NIDN. 2111038601

PEMBIMBING II



M. FAUZAN, M.E.I.
NIDN. 0104048904

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mhd. Irfansyah Rkt

Nim : 19 402 00084

Program studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : **Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Singengu Kecamatan Kotanopan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak manapun yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 Tahun 2023 tentang kode etik mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2023

Saya yang menyatakan,



MHD. IRFANSYAH RKT
NIM. 19 402 00084

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mhd. Irfansyah Rkt

Nim : 19 402 00084

Program studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*non-exclusive Royalty-free right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul: **“pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Singengu Kecamatan Kotanopan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selamat tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 1 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



MHD. IRFANSYAH RKT

NIM. 19 402 00084



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Mhd. Irfansyah Rkt
NIM : 19 402 00084
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Singengu Kecamatan Kotanopan.

Ketua

Azwar Hamid, MA.
NIDN. 2111038601

Sekretaris

H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si.
NIDN. 2013018301

Anggota

Azwar Hamid, MA.
NIDN. 2111038601

H. Ali Hardana, S.Pd., M.Si.
NIDN. 2013018301

M. Yarham, M.H.
NIDN. 2009109202

Damri Batubara, MA.
NIDN. 2019108602

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at / 22 Desember 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 75,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,53
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan Dalam
Meningkatkan Pendapatan Desa Singengu Kecamatan
Kotanopan**

NAMA : Mhd. Irfansyah Rkt

NIM : 19 402 00084

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, Januari 2024



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Mhd. Irfansyah Rkt
NIM : 1940200084
Judul :Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Singengu Kecamatan Kotanopan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Lubuk Larangan di Desa Singengu salah satu desa yang berada di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal yang mempunyai potensi alam yang masih terjaga kelestariannya sampai saat ini, salah satunya adalah lubuk larangan. Sungai yang melintas dari Desa Singengu ini di manfaatkan masyarakat menjadi Lubuk Larangan untuk menambah pendapatan ekonomi. Aktifitas di Lubuk Larangan ini dijaga dan hanya dapat memanen hasil pada hari atau pada waktu yang telah ditentukan oleh masyarakat Desa Singengu. Metode penelitian ini adalah kualitatif dimana data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara kepada panitia Lubuk Larangan, tokoh adat, dan masyarakat Desa Singengu. Hasil dari penelitian Lubuk Larangan Desa Singengu yang terdapat di Sungai Batang Gadis, yang menjadikan Lubuk Larangan bukan hanya berperan sebagai konservasi sumberdaya perairan namun juga memberikan pendapatan untuk masyarakat Desa Singengu. manfaat dari Lubuk Larangan Desa Singengu seperti manfaat sosial, budaya dan ekonomi. Lubuk Larangan Desa Singengu yang menjadi salah satu pendapatan asli Desa Singengu, dimana hasil dari Lubuk Larangan di salurkan untuk pemberian gaji guru Madrasah Syariful Majelis, anak yatim, dan pengelolaan Lubuk Larangan tahun berikutnya. Sehingga dengan adanya Lubuk Larangan Sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Desa Singengu. Penyaluran hasil pendapatan Lubuk Larangan akan disalurkan kepada penggajian guru Madrasah Syariful Majelis Desa Singengu sebesar 50% (persen), dana untuk anak yatim sebesar 20% (persen), dana untuk pengelolaan Lubuk Larangan seperti pengawasan, pemberian pakan ikan, dan biaya pembukaan Lubuk Larangan sebesar 20% (persen), dan dana untuk pembibitan ikan Lubuk Larangan 10% (persen) dari hasil pendapatan Lubuk Larangan. Dari hasil pendapatan Lubuk Larangan ini akan meningkatkan pendapatan Desa Singengu dan menjadikan Lubuk Larangan Desa Singengu sebagai salah satu pendapatan asli desa, sehingga menjadikan desa tersebut lebih mandiri dan menjadikan pendapatan yang berkelanjutan bagi Desa Singengu. Dalam pengelolaan Lubuk Larangan Peranan pemerintah juga sangat berperan penting mulai dari pemberian dana, sosialisasi dan penegakan hukum, untuk menjadikan Lubuk Larangan lebih baik.

Kata kunci: Pendapatan, Lubuk Larangan, Madrasah, Pengelolaan.

ABSTRACT

Name : Mhd. Irfansyah Rkt

Reg. No : 1940200084

**Judul : Utilization of Lubuk Larangan Proceeds to Increase Income
in Singengu Village, Kotanopan District**

This research was motivated by the existence of Lubuk Larangan in Singengu Village, one of the villages in Kotanopan District, Mandailing Natal Regency which has natural potential that is still preserved to this day, one of which is Lubuk Ban. The community uses the river that passes from Singengu Village to become Lubuk Larangan to increase economic income. Activities in Lubuk Larangan are guarded and can only be harvested on days or times determined by the Singengu Village community. This research method is qualitative where the research data was collected through interviews with the Lubuk Larangan committee, traditional leaders and the Singengu Village community. The results of research on Lubuk Larangan, Singengu Village, which is located on the Batang Girls River, means that Lubuk Larangan not only plays a role in conserving water resources but also provides income for the people of Singengu Village. The benefits of Lubuk Larangan Singengu Village include social, cultural and economic benefits. Lubuk Larangan, Singengu Village, is one of the original revenues of Singengu Village, where the proceeds from Lubuk Larangan are channeled to provide salaries for Madrasah Syariful Majlis teachers, orphans, and the management of Lubuk Larangan for the following year. So the existence of Lubuk Larangan has enormous benefits for the people of Singengu Village. The distribution of Lubuk Larangan's income will be distributed to the salaries of Madrasah Syariful Singengu Village Council teachers by 50% (percent), funds for orphans by 20% (percent), funds for the management of Lubuk Larangan such as supervision, fish feeding, and costs for opening Lubuk Larangan amounting to 20% (percent), and funds for Lubuk Larangan fish breeding 10% (percent) from Lubuk Larangan's income. The proceeds from Lubuk Larangan's income will increase the income of Singengu Village and make Lubuk Larangan, Singengu Village, one of the village's original sources of income, thus making the village more independent and providing sustainable income for Singengu Village. In the management of Lubuk Larangan, the government also plays an important role, starting from providing funds, outreach and law enforcement, to make Lubuk Larangan better.

Keywords : Lubuk Larangan, Madrasah, Revenue, Management.

خلاصة

اسم : محمد عرفان سياه رنغوتي
ر.ج. رقم : ١٩٤٠٢٠٠٠٨٤ :
عنوان الرسالة : استخدام عائدات لوبوك لارانجان لزيادة الدخل في قرية سينجينجو، مقاطعة كوتانوبان

كان الدافع وراء هذا البحث هو وجود لوبوك لارانجان في قرية سينجينجو، إحدى القرى في منطقة كوتانوبان، مقاطعة ماندالينج ناتال والتي تتمتع بإمكانيات طبيعية لا تزال محفوظة حتى يومنا هذا، وأحد لوبوك بان. يستخدم المجتمع النهر الذي يمر من قرية سينجينجو ليصبح لوبوك لارانجان لزيادة الدخل الاقتصادي. تخضع الأنشطة في لوبوك لارانجان للحراسة ولا يمكن حصادها إلا في الأيام أو الأوقات التي يحددها مجتمع قرية سينجينجو. طريقة البحث هذه هي طريقة نوعية حيث تم جمع بيانات البحث من خلال المقابلات مع لجنة لوبوك لارانجان والزعماء التقليديين ومجتمع قرية سينجينجو. نتائج البحث عن لوبوك لارانجان، قرية سينجينجو، التي تقع على نهر باتانج جيرلز، تعني أن لوبوك لارانجان لا تلعب دوراً في الحفاظ على موارد المياه فحسب، بل توفر أيضاً دخلاً لسكان قرية سينجينجو. تشمل فوائد قرية لوبوك لارانجان سينجينجو فوائد اجتماعية وثقافية واقتصادية. لوبوك لارانجان، قرية سينجينجو، هي أحد الإيرادات الأصلية لقرية سينجينجو، حيث يتم توجيه عائدات لوبوك لارانجان لتوفير رواتب معلمي المدرسة السورية، والأيتام، وإدارة لوبوك لارانجان للعام التالي. لذا فإن وجود لوبوك لارانجان له فوائد هائلة لأهالي قرية سينجينجو. سيتم توزيع دخل لوبوك لارانجان على رواتب معلمي مجلس قروي مدرسة سياريبول سينجينجو بنسبة ٥٠% (في المائة)، وأموال الأيتام بنسبة ٢٠% (في المائة)، وأموال لإدارة لوبوك لارانجان مثل الإشراف وتغذية الأسماك، وتكاليف فتح لوبوك لارانجان تصل إلى ٢٠% (في المائة)، وتمويل تربية أسماك لوبوك لارانجان ١٠% (في المائة) من دخل لوبوك لارانجان. ستعمل عائدات دخل لوبوك لارانجان على زيادة دخل قرية سينجينجو وستجعل لوبوك لارانجان، قرية سينجينجو، أحد مصادر الدخل الأصلية للقرية، مما يجعل القرية أكثر استقلالية ويوفر دخلاً مستداماً لقرية سينجينجو. في إدارة لوبوك لارانجان، تلعب الحكومة أيضاً دوراً مهماً، بدءاً من توفير الأموال والتواصل وإنفاذ القانون، لجعل لوبوك لارانجان أفضل.

لوبوك لارانجان، المدرسة، الإيرادات، الإدارة، الكلمات المفتاحية:

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wm, Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah Melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat Menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa Tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin Yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta Keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Singengu Kecamatan Kotanopan” ,Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas Dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan Petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk Menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan Hati, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak Yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi. M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar,

M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan, Ibu Dr. Rukiah M.Si., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.yang telah banyak memberikan ilmu Pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Azwar Hamid M.A selaku Pembimbing I dan Bapak M. Fauzan M.E.I selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan Waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk Yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., Selaku kepala perpustakaan serta Pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas Kepada peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan Dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu Pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam Proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bahril Hasan Rangkuti dan Ibunda Khairani Nst yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan Studi sampai saat ini. Memberikan doa yang tiada hentinya serta Perjuangan yang tiada mengenal lelah dan putus asa untuk pendidikan Dan kesuksesan peneliti. Dan untuk ketiga saudara peneliti yakni Syarifah Hannum Rangkuti, Fatimah Azzahra Rangkuti, dan Yassir Hasan Rangkuti serta seluruh keluarga tercinta yang telah Memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti sehingga dapat Menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar Ekonomi Syariah angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terkhusus Ruangan Ekonomi Syariah 3 yaitu Jairin, Nahri Al Baradi, Ari Sinto Rambe, Rahman Sihombing dan yang lainnya yang telah berjuang Bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam Meraih cita-cita.
9. Terimakasih juga kepada Syafri Edi Lubis Selaku Kepala Desa Singengu Julu dan Panitia Lubuk Larangan Desa Singengu, dan kepada masyarakat Desa Singengu tempat penelitian dan kepada para staffnya yang tidak bisa Disebutkan satu persatu.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah Banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan Penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih Baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya Peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, Karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan Peneliti. Aaamiin yarabbal 'alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan Dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat Mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Padangsidempuan, 11 Desember 2023
peneliti



MHD. IRFANYAH RKT
NIM. 1940200084

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf arab	Nama huruf Latin	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dean titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	’	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....إ.....ى	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى.....ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
و.....و	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: لْ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Publisbang Lektor keagamaan. *Pedoman transliterasi arab-latin*. Cetakan kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan pengembangan Lektor Pendidikan agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah	6
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Peneliti.....	7
G. Sistemetika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	10
1. Pengetian Pendapatan.....	10
2. Sumber Pendapatan.....	11
3. Jenis- Jenis Pendapatan Pendapatan desa	12
4. Sumber Pendapatan Desa	16
5. Pengertian Lubuk Larangan	21
a. Pandangan Islam Terhadap Lubuk Larangan.....	23
b. Peranan lubuk Larangan dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat	24
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	34
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
2. Jenis penelitian	34
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
4. Sumber data penelitian	35
5. Teknik Pengumpulan Data	36
6. Teknik Keabsahan Data	37
7. Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Lubuk Larangan 41
2. Tujuan Lubuk Larangan..... 43
3. Proses Pembentukan Lubuk Larangan..... 44
4. Struktur Kepengurusan Lubuk Larangan..... 45

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Hasil pendapatan Lubuk Larangan 48

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peraturan Lubuk Larangan..... 58
2. Nilai Dari Tradisi Pemanenan Ikan Lubuk Larangan 60
3. Penyaluran Dana Lubuk Larangan 62
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lubuk Larangan 66

D. Keterbatasan Penelitian 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	26
Tabel II.I.....	54
Tabel III.I.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Riset

Lampiran 4 Surat Selesai Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, kata “*income*” diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan, penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*).¹

Pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa Sebagai penambah dan pemasukan sumber pendapatan desa.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang desa, pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa menjelaskan bahwa pembangunan desa oleh pemerintah desa yang sebelumnya terbebani dengan program-program pembangunan dari pusat Sekarang dapat lebih leluasa dan bebas dalam

¹ Ria Putra, dkk, *Analisis Pendapatan Usaha Dan Laba Pedagang Eceran Tradisional Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Alfamart Dan Indomaret Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, skripsi* (pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), hlm.19.

² Komang Adi Kurniawan, dkk, “Saputra Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan,” *jurnal pendidikan ekonomi* volume 7, no. 1 (2019): hlm. 6.

mengelola dan mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri.³

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dimana pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai salah satu masalah ekonomi makro dalam jangka panjang.⁴

Lubuk Larangan merupakan suatu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat, untuk tidak boleh diganggu dan diambil ikannya. adanya Lubuk Larangan tersebut baik disadari dan dipahami atau tidak merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai. Sistem panen ikan Lubuk Larangan yang membatasi penggunaan alat dan pembatasan jenis ikan yang boleh diambil dapat mendukung keberlanjutan keberadaan ikan. Lubuk Larangan juga merupakan salah satu kearifan lokal yang berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya.⁵

Lubuk Larangan Desa Singengu sendiri dikelola oleh masyarakat desa Singengu melalui pembentukan kepanitiaan untuk kepengurusan Lubuk Larangan. Dana hasil lubuk larangan sendiri diberikan untuk penggajian guru di Madrasah, dimana guru-guru Madrasah dalam hal penggajian belum semua

³ Permendagri, No 66, Tahun 2007, Tentang Perencanaan Pembangunan Desa .

⁴ M Fauzan, "Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Prosiding* Volume 1, no. 2 (2018): hlm. 526.

⁵ Martua Nasution, "peranan Lubuk Larangan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi islam," *Jurnal* volume 1, no. 2 (2020): hlm. 136.

di tanggung oleh pemerintah daerah, sehingga guru-guru madrasah terbantu dengan pemberian hasil Lubuk Larangan untuk penggajian guru madrasah.

Kawasan konservasi perairan merupakan salah satu alat pengelolaan sumberdaya ikan yang efektif, salah satunya sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk berkembang biak dengan baik, yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat. Berdasarkan PP. No. 60 Tahun 2007 pasal 1. Kawasan konservasi perairan (KKP) didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (PP No. 60 Tahun 2007).⁶

Saat ini konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Berbagai permasalahan dan bentuk ancaman yang sangat serius terhadap sektor perikanan yang terkait dengan sumberdaya ikan dalam pengelolaan dan pengembangan konservasi perairan. Perairan adalah bendungan, polusi, proyek Irigasi, invasi spesies asing, dan kerusakan habitat pada umumnya.⁷

Penangkapan ikan dengan menggunakan metode yang merusak (racun, listrik dan bom) semakin meningkat. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan yang komprehensif oleh berbagai pihak guna mengurangi kerusakan serta mencukupi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, NO. 60 Tahun 2007 Tentang Kawasan Konservasi Perairan, Jakarta.

⁷ Diana Sari, "Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Upaya Konservasi Perairan," *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, Volume 3, no. 1 (Januari 2016): hlm. 9.

dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yaitu dengan melakukan pengembangan Lubuk Larangan sebagai bentuk upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Lubuk Larangan di Desa Singengu merupakan model pengelolaan sebagian aliran sungai di wilayah suatu desa dengan memberlakukan seperangkat aturan pelarangan menangkap ikan yang hidup di dalamnya selama jangka waktu tertentu. Lubuk Larangan juga dijadikan salah satu budaya, yang menjadi daya tarik wisatawan dimana wisatawan dapat menjadikan salah satu peningkatan pendapatan dari Lubuk Larangan.⁸ Selain dari Lubuk Larangan Pendapatan desa salah satunya dari pertanian dimana masyarakat desa salah satu mata pencariannya sebagai petani.⁹

Menurut bapak Syahid Hasan biasanya Lubuk Larangan ini dibuka satu tahun sekali pada waktu lebaran idul fitri, dimana pada saat pembukaan Lubuk Larangan masyarakat yang pulang ke kampung akan ikut serta dalam memanen ikan larangan sehingga akan meningkatkan pembelian tiket Lubuk Larangan, selain meningkatkan pembelian tiket masyarakat akan membeli ikan dari hasil tangkapan yang didapatkan oleh pemanen ikan larangan, dimana hasil Lubuk Larangan ini bertujuan untuk menghimpun dana guna membantu program pembangunan desa, seperti pemberian gaji guru Madrasah

⁸ M Fauzan, "Peningkatan Nilai Akurasi Prediksi Algoritma Backpropagation," *Jurnal Of Information Sistem Research* Volume 2, no. 1 (Oktober 2020): hlm. 91.

⁹ M Fauzan, "Penerapan Algoritma Backpropagation Dalam Memprediksi Hasil Panen Tanaman Sayuran," *Jurnal Teknologi Informasi Dan Rekayasa Komputer* Volume 2, no. 1 (Maret 2021): hlm. 21.

Syariful Majelis, untuk anak yatim dan pengelolaan Lubuk Larangan seperti pemberian bibit, pengawasan, dan pemberian pakan.¹⁰

Menurut Bapak Zul Fahmi Lubuk Larangan juga memiliki manfaat yang dirasakan oleh warga Desa Singengu dari Lubuk Larangan tersebut. Pertama, dengan adanya Lubuk Larangan yang berfungsi sebagai sumber keuangan desa, maka hasil yang dapat dari Lubuk Larangan dapat di kelola oleh Desa Singengu seperti penyelenggaraan pendidikan madrasah di desa Sudah dapat ditanggulangi bersama dari hasil Lubuk Larangan. Warga desa dapat menikmati kehadiran lembaga pendidikan agama Islam tersebut untuk tempat menempa anak-anak mereka menjadi generasi yang bermoral dan religius. Meskipun seorang warga desa misalnya tidak memiliki anak yang sedang bersekolah di Madrasah itu, namun dia tetap senang karena merasa sudah ikut berkontribusi untuk mendukung kemajuan pendidikan agama melalui keikhlasan mereka mengelola Lubuk Larangan.¹¹

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik meneliti tentang **PAMANFAATAN HASIL LUBUK LARANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA SINGENGU KECAMATAN KOTANOPAN.**

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah serta untuk mengantisipasi dan kesalahan dari penelitian yang dilakukan, maka dari itu sangat penting

¹⁰ Syahid Hasan, Masyarakat Desa Singengu Pemengku Adat, *Wawancara* (Singengu, 8 Agustus 2023, Pukul 14.00 WIB).

¹¹ Zul Fahmi, Masyarakat Desa Singengu, *Wawancara*, (Singengu, 8 Agustus 2023. Pukul 16 WIB).

untuk memberikan uraian atau penjelasan mengenai batasan dari permasalahan penelitian ini. Batasan masalah yang dilakukan yaitu terfokus pada bagaimana pengelolaan hasil Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatan desa di Desa Singengu Kecamatan Kotanopan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini di buat batasan istilah yang sesuai dengan pokok pembahasan penelitian yaitu:

1. Lubuk Larangan adalah suatu kawasan sungai yang di kelolah oleh masyarakat dengan aturan yang telah disepakati oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah tersebut.¹²
2. Pendapatan adalah jumlah penghasilan oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan bulanan ataupun tahunan.¹³

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan hasil Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatan di Desa Singengu Kecamatan Kotanopan?
2. Bagaimana pemanfaatan hasil Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatan di Desa Singengu Kecamatan Kotanopan?

¹² Desi Wulandari, *Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Sungai Kaiti di Desa Sialang Jaya, Skripsi* (Riau: Univesitas Islam Riau, 2022), hlm. 2.

¹³ Sofyan N Indara, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Tangkap Di Desa Bongo kecamatan Batuda Pantai Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Agrinesia* Volume 2, no. 1 (2017): hlm. 94.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan hasil Lubuk Larangan, dalam meningkatkan pendapatan Desa Singengu Kecamatan Kotanopan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan hasil Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatan Desa Singengu Kecamatan Kotanopan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Bisa mengenal lebih jauh ilmu pengetahuan teoritis yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan fakta di lapangan yang sebenarnya, serta memperdalam dan meningkatkan kreativitas diri.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi ilmiah bagi penulisan lebih lanjut pada masalah yang berkaitan dan sebuah bahan masukan dalam pemanfaatan lingkungan yang dapat meningkatkan pendapatan desa.

3. Bagi Masyarakat

Agar menjadikan penelitian ini sebagai bahan untuk mengevaluasi atau inspirasi pemanfaatan hasil Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatnya khususnya pada masyarakat Desa Singengu Kecamatan Kotanopan sehingga akan menjadikan pendapatan yang berkelanjutan pada desa.

4. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan informasi dalam pengelolaan hasil Lubuk Larangan, khususnya daerah Kecamatan Kotanopan yang menjadi tradisi dalam masyarakat sehingga pihak pemerintah dapat berpartisipasi untuk menjadikan Lubuk Larangan ini sebagai salah satu pendapatan desa.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I membahas pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yaitu berisi uraian yang mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian kemudian. Batasan masalah yaitu agar masalah yang akan diteliti lebih fokus dan tertera sehingga masalah penelitian tidak melebar. Batasan istilah pada bagian ini menjelaskan istilah-istilah permasalahan yang akan diteliti.

Bab II membahas tentang landasan teori yang berisikan tentang teori atau konsep kemudian dapat mendukung masalah peneliti agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan masalah atau variabel penelitian yang akan diangkat oleh peneliti.

Bab III membahas metode penelitian yang mencakup waktu dan lokasi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data yaitu berasal dari beberapa data primer dan data sekunder. Serta teknik

pengumpulan data yaitu dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Bab IV berisi hasil penelitian, menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang dibahas dari bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran sebagai pertimbangan untuk selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan memiliki banyak definisi dalam pengertiannya, berikut akan dijabarkan beberapa pengertian pendapatan menurut beberapa versi. Definisi pendapatan menurut ilmu akuntansi dikemukakan oleh beberapa ahli dan literatur, pendapatan adalah pemasukan dari penjualan produk dan pelayanan menurut ikatan akutan indonesia, Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan. pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui inilah atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut.¹

Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada priode tertentu.²

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan

¹ Megi Tindangen, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 20, no. 03 (2020): hlm. 82-83.

² Ridwan, *Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Azka Pustaka, 2021), hlm. 1.

bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah. Demikian pula bila pendapatan masyarakat suatu daerah tinggi maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi.

2. Sumber Pendapatan

Pada dasarnya pendapatan itu timbul dari penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. Pendapatan dapat timbul dari penjualan, proses produksi, pemberian jasa termasuk pengangkutan dan proses penyimpanan (*earning proses*).

Dalam perusahaan dagang, pendapatan timbul dari penjualan barang dagang. Pada perusahaan manufaktur, pendapatan diperoleh dari penjualan produk. Sedangkan untuk perusahaan jasa, pendapatan diperoleh dari penyerahan jasa kepada pihak lain.

Pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:³

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya.

³ Achmad Fauzi, "Perhitungan psak 23 (Pendapatan Operasional, Non Operasional) dan Pelaporan Keuangan Perusahaan Pada Pt Jasa Marga (Persero) tbk," *Jurnal Management Business* Volume 1, no. 1 (2018): hlm. 105-106.

Jenis pendapatan operasional timbul dari berbagai cara yaitu:

- a. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tersebut.
- b. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dengan adanya hubungan yang telah disetujui.
- c. Pendapatan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan para investor.

2. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, akan tetapi Bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan. Adapun jenis Dari pendapatan ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. contohnya, pendapatan bunga, sewa, *royalty* dan lain-lain.
- b. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva diluar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tak berwujud.

3. Jenis-Jenis Pendapatan

Berikut adalah jenis pendapatan yang dibagi dalam dua bentuk, yaitu:⁴

a. Pendapatan Ekonomi

Sejumlah uang yang dapat digunakan oleh keluarga dalam suatu periode tertentu guna membelanjakan diri tanpa mengurangi atau menambah Asset netto (*net asset*), termasuk dalam pendapatan ekonomi antara lain upah atau gaji, pendapatan bunga deposito, penghasilan transfer dari Pemerintah dan lain sebagainya adalah yang dimaksud dengan pendapatan ekonomi.

b. Pendapatan uang

Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang sebagai dihasilkan keluarga dalam periode tertentu sebagai balas jasa atau faktor produksi yang diberikan karena tidak memperhitungkan pendapatan bahkan kas (*non Kas*), terutama penghasilan transfer, biasanya cakupan pendapatan uang ini lebih sempit dari pendapatan ekonomi.

c. Pendapatan Dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan islam, penghasilan adalah penghasilan dari usaha yang jelas dan halal. Penghasilan halal bisa mendatangkan berkah yang diberikan allah. Kekayaan dari kegiatan seperti pencurian, korupsi, bahkan transaksi ilegal telah menyebabkan

⁴ Hanny Pringia Pramesti, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*, Skripsi (Riau: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), hlm. 10.

bencana di dunia dan membawa keamanan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nahl ayat 114 yang berbunyi:

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Kutipan dari bagian sebelumnya menjelaskan bahwa Tuhan membimbing hambanya dan menemukan makanan dengan dua kriteria dasar. Langkah pertama adalah halal, dalam hal ini Allah menetapkannya. Kriteria kedua adalah thayyib (baik dan bergizi) yang tidak berbahaya bagi tubuh dan pikiran. Nilai-nilai Islam sangat didukung dalam kehidupan keluarga yang Islami.

Jenis-jenis Pendapatan dapat dibedakan menjadi:

- a. Pendapatan asli adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung ikut serta dalam produksi barang.
- b. Pendapatan turunan adalah pendapatan dari golongan penduduk lainnya yang tidak langsung ikut serta dalam produksi barang seperti, dokter, ahli hukum, dan pegawai negeri.

Sedangkan pendapatan menurut perolehannya dibedakan menjadi:

- a. Pendapatan kotor adalah pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeliran dan biaya.

- b. Pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh sesudah dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya.

Sedangkan pendapatan menurut bentuknya dibedakan menjadi:⁵

- a. Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa, sumber utamanya seperti upah, gaji, bangunan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan pendapatan dari penjualan seperti: hasil sewa, jaminan, premi asuransi, sosial.
- b. Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasanya tidak berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk uang.

Adapun yang termasuk pendapatan adalah sebagai berikut:⁶

- a. Imbalan atau penggantian, yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang termasuk dalam hal ini adalah gaji, upah, honor, bonus, komisi, pensiunan, dan lain sebagainya.
- b. Hadiah, yang berupa uang atau barang yang asalnya dari pekerjaan, undian, penghargaan dan lain sebagainya.
- c. Laba usaha, adalah pendapatan yang diperoleh dari selisih penjualan barang dengan biaya pengeluaran untuk membuat barang, dimana yang dimaksud seperti: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain sebagainya.

⁵ Suci Lia Nanda Putri, *Analisis Pendapatan Usaha Industri Rumah Tangga Tenun Siak Kabupaten Siak, Skripsi* (Riau: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), hlm. 15.

⁶ Anggia Ramadhan, *Teori Pendapatan* (Medan: Tahta Media Group, 2023), hlm. 7-8.

- d. Keuntungan karena penjualan, merupakan pendapatan yang berasal dari selisih penjualan barang dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, seperti: biaya transportasi, biaya tenaga kerja dan lain sebagainya.
- e. Pembayaran pajak yang diterima kembali yang telah dibebankan sebagai biaya. Hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan dalam menghitung pajak yang dilakukan.
- f. Bunga dari pengembalian utang kredit. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengembalian piutang yang lebih dari jumlah uang yang telah dipinjamkan kepada orang lain.
- g. *Divide* atau pembagian sisa hasil usaha (SHU). Pendapatan yang dimaksud dalam hal ini merupakan laba yang dibagi atau koperasi yang setara dengan modal yang ditanamkan.
- h. *Royalti*, adalah pendapatan yang diperoleh dari balas jasa yang diterima terhadap hak cipta yang dipakai oleh orang lain.
- i. Sewa, adalah pemindahan hak guna dari hak milik untuk orang lain pada periode yang telah ditentukan

Faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan

1. Modal

Modal dalam kamus besar bahasa Indonesia modal adalah dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang, dan sebagaimana artian lain, modal adalah harta benda (bisa berupa dana, barang, dan sebagainya)

yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan.⁷

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya alam, skil, dan manusia, salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan, dimana sumber daya alam yang melimpah harus diiringi dengan sumber daya manusia, skil yang berkualitas.

3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja manusia adalah segala bentuk aktivitas manusia baik secara jasmani maupun rohani yang diterapkan untuk menghasilkan barang atau jasa.⁸

4. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa diantaranya bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten untuk membiayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.⁹

⁷ Kamus Besar Indonesia, Jakarta, PT. Balai Pustaka, 2016.

⁸ Ali Hardana, Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, no. 5 april 2022. hlm. 38.

⁹ Ratna Sari Dewi, "Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan," *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* Volume 5, no. 2 (September 2018): hlm. 51.

Pendapatan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Sedangkan belanja desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.¹⁰

Tentu saja setiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh. Makin besarnya pendapatan desa maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembanguana desa.

Sedangkan rekening desa sendiri adalah rekening tempat penyimpanan uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Angka (20) yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa, desa hanya boleh memiliki satu rekening bank.

5. Sumber Pendapatan Desa

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tepatnya di Pasal 72 Ayat (1) dikatakan bahwa sumber pendapatan itu di bagi menjadi beberapa bagian.¹¹

- 1) Pendapatan Asli Desa.
- 2) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota.
- 5) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten / kota.
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- 7) Klasifikasi dan jenis pendapatan desa.
- 8) Dalam Permendagri 20/2018 Pasal 9 Ayat (2).disebut bahwa pendapatan yang ada di desa itu diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

¹¹ Undang Undang, nomor 6 Tahun 2014, Tentang Sumber Pendapatan Desa.

Klasifikasi pendapatan menurut kelompok sendiri dibagi menjadi tiga bagian.

1) Pendapatan Asli Desa (PAD)

Pendapat ini murni upaya yang dilakukan oleh desa untuk menambah penerimaan yang kemudian dimasukkan kedalam rekening desa.

Pendapatan asli desa sendiri terdiri dari beberapa jenis dan objek pendapatan sebagaimana berikut:¹²

a. Hasil Usaha Desa

Merupakan hasil daripada usaha-usaha yang dimiliki oleh desa, diantaranya berupa hasil dari pengelolaan BUMDes, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang menjalin kerjasama dengan pemerintah desa.

b. Hasil kekayaan Desa

Setiap desa memiliki kekayaan masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki, dari potensi tersebut menghasilkan pendapatan yang merupakan bagian dari pendapatan asli desa.

¹² Aji Fani Permana, "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa," *Jurnal Manajemen dan Ekonomi* Volume 1, no. 1 (Juni 2018): hlm. 17-18.

c. Hasil Swadaya dan Partisipasi

Dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat dapat berpartisipasi untuk ikut melaksanakan pembangunan. Partisipasi tersebut dapat berupa tenaga atau berupa materi. Dengan kata lain swadaya dan partisipasi merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan barang yang dinilai dengan uang.

d. Hasil Gotong Royong

Gotong royong merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang. Budaya gotong royong di desa masih kuat, kalau dinilai dari materi maka jumlahnya tidak sedikit. Misalkan dalam membangun sebuah jembatan, masyarakat akan dengan sukarela gotong royong membantu jalannya pembangunan tersebut, bahkan menyediakan makanan untuk pekerjanya.

e. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah.

Untuk pos ini antara lain terdiri dari penerimaan atas ganti kerugian desa untuk suatu urusan, jasa giro atau bunga bank, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari sebuah transaksi, penerimaan iuran sukarela dari masyarakat, pungutan desa yang

sah yang telah dibahas bersama dengan masyarakat untuk suatu urusan tertentu.

2) Pendapatan Transper

- a. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota.
- b. Alokasi dana desa.
- c. Bantuan keuangan dari APBD provinsi.
- d. Bantuan keuangan dari APBD kabupaten / kota.

3) Pendapatan lain

Pendapatan yang diterima desa yang bersumber dari kerja sama desa, dana CSR, bunga bank, hibah, dan jenis jenisnya sebagai berikut.

- a) Penerimaan dari hasil kerja sama desa.
- b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang erlokasi di desa.
- c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

6. Pengertian Lubuk Larangan

Lubuk Larangan terdiri dari dua kata yaitu lubuk dan larangan. Lubuk sendiri bagian yang dalam dari sebuah sungai, dimana umumnya menjadi tempat berkembang biaknya ikan sementara larangan adalah aturan yang melarang suatu perbuatan.

Jadi artinya Lubuk Larangan adalah suatu areal dari sungai yang secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya, di areal tersebut merupakan areal terlarang untuk diambil hasil ikan dan biota

lainnya dalam jangka waktu tertentu. Areal ini dikelola oleh masyarakat melalui peraturan yang disetujui masyarakat desa tersebut.¹³

Lubuk Larangan adalah salah satu kearifan lokal yang dikelola secara bersama dan mempunyai badan hukum serta aturan aturan yang harus disepakati secara bersama yang meliputi pihak pemerintah desa dan pihak organisasi pemuda.¹⁴

Lubuk Larangan merupakan aktualisasi perilaku ekologis masyarakat terhadap ekosistem sungai. Implementasi perilaku ekologis tersebut dapat dilihat dari:

- a. kemampuan membagi wilayah pengelolaan berdasarkan kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial.
- b. Kemampuan melakukan pengambilan keputusan secara kolektif sehingga berimplikasi pada aspek psikis masyarakat untuk memiliki bersama dan menaati setiap keputusan bersama
- c. Kemampuan membangun mekanisme penegakan hukum yang efektif meminimalisir pelanggaran dan meredam konflik secara damai.
- d. Kemampuan melakukan sosialisasi dengan baik sehingga tidak hanya masyarakat setempat yang mengetahui peraturan Lubuk Larangan, namun masyarakat di luarpun mengetahui, menghargai dan ikut menaati kesepakatan lokal tersebut.

¹³ Christina Yuliaty, "Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota," *jurnal J. Sosek KP* Volume 9, no. 1 (2014): hlm. 119.

¹⁴ Nur Ainun, dkk, "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Lubuk Larangan," *jurnal Manajemen Informatika Komputer* Volume 7, no. 1 (Januari 2023): hlm. 725.

Sumber daya perikanan Lubuk Larangan atau suaka perikanan (*reservat*) memiliki sistem zonasi dalam mengelola sumber daya perikanan yaitu:¹⁵

1. Zona Inti

Zona inti yaitu kawasan di mana ikan-ikan tersebut sama sekali tidak boleh di tangkap sepanjang tahun, zona ini dilindungi secara tetap, dalam area zona ini tidak boleh ada penangkapan ikan dan termasuk tidak boleh ada kegiatan lain yang dapat mencemari atau merusak habitat dan ekosistemnya. Karena fungsi dari zona inti ini adalah tempat ikan memijah, tempat ikan membesarkan anak-anaknya, tempat ikan berlindung dan mencari makan.

2. Zona Perikanan Berkelanjutan

Zona perikanan berkelanjutan yaitu kawasan di mana ikan-ikan tersebut dilarang menangkap pada kurun waktu tertentu yang telah disepakati bersama, kawasan ini dapat dipanen sesuai dengan kesepakatan musyawarah terlebih dahulu.

3. Zona Pemanfaatan

Zona pemanfaatan yaitu kawasan di mana ikan-ikan yang ada di kawasan ini bebas untuk dimanfaatkan atau diperbolehkan menangkap ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.

¹⁵ Muhammad Natsir Kholis, "Kearifan Lokal Menuju Sdg'14 Studi Kasus Lubuk Larangan Tepian Napal Kabupaten Bungo Provinsi Jambi," *Jurnal ALBACORE* Volume 4, no. 2 (Juni 2020): hlm. 173-174.

4. Zona lainnya

Zona lainnya yaitu kawasan di luar ke tiga kawasan diatas, karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai kawasan tertentu. Kawasan ini dapat berupa kawasan perlindungan dan kawasan rehabilitasi.

a. **Pandangan Islam Terhadap Lubuk Larangan**

Lubuk larangan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor: 24 / Kep./ MUI-SU/V/ 2009 pengelolaan Lubuk Larangan sebagaimana yang (dilakukan) oleh masyarakat islam di Desa Singengu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal hukumnya Mubah (boleh). Pendapat para ulama: fatwa al- subky jilid I hal. 460-461, maktabah al-qudsy kairo 1356 H. Dimana artinya sungai-sungai kecil yang didatangi oleh sekelompok orang tertentu yang sudah dikenal adalah menjadi milik mereka, mereka dapat berkongsi seperti halnya seluruh milik yang dapat dikongsikan, sedangkan sungai-sungai yang tidak diketahui keadaanya apabila sungai tersebut berada ditangan seseorang (manusia) maka hukumnya dapat menjadi milik, karena penguasaan sesuatu yang ada ditangan seseorang itu merupakan dalil/bukti kepemilikan.¹⁶

¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor: 24 / Kep./ MUI-SU/V/ 2009 pengelolaan Lubuk Larangan.

b. Peranan Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

Secara umum metode analisis yang digunakan dalam menilai manfaat dari pengelolaan ikan larangan merupakan analisis deskriptif, yaitu menjelaskan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang melakukan pengelolaan ikan dengan sistem ikan larangan. Lubuk Larangan memiliki dampak terhadap masyarakat, seperti dampak ekologis, ekonomi dan Sosial budaya.¹⁷ Dampak tersebut memberikan manfaat positif. Penilaian ini mencoba mengidentifikasi kondisi objek penelitian dengan memberi gambaran persepsi masyarakat mengenai manfaat yang telah mereka peroleh dari mengelola Ikan larangan tersebut.

Secara ekonomi manfaat yang diterima masyarakat desa dari pengelolaan ikan larangan yaitu :¹⁸

- 1) Manfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
- 2) Keberadaan ikan larangan ini dapat menjaga ketersediaan sumber daya ikan.
- 3) Sebagai sumber pendanaan desa, pengajian madrasah, santunan anak yatim.
- 4) Ikan larangan dapat dijadikan sarana wisata atau hiburan di desa.

¹⁷ Purmanto, *Dinas Pangan dan Perikanan kabupaten Dharmasraya Sikabau*, 10 Januari 2022, hlm. 9.

¹⁸ Rukiah, "Peranan Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal MEA(Manajemen,Ekonomi,Akuntansi)* Volume 4, no. 3 (2020): hlm. 634.

Secara ekologi ikan larangan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Membuat lingkungan (sekitar aliran sungai) lebih bersih.
- 2) Adanya ikan larangan dapat mencegah kerusakan lingkungan.
- 3) Ikan larangan yang ada di sungai maupun di banda irigasi dapat menjaga kebersihan air.
- 4) Pengelolaan ikan larangan ini termasuk salah satu cara untuk melestarikan lingkungan.
- 5) Ikan larangan membantu melindungi spesies ikan.

Secara sosial, hasil dari pengelolaan lubuk larang dapat dipergunakan untuk:

- 1) Membantu pihak yang membutuhkan, terutama bagi yang tidak mampu seperti anak yatim piatu dan orang lanjut usia yang dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan dana.
- 2) Mempererat tali silaturahmi, baik antara masyarakat dalam desa (dusun) itu sendiri atau dengan pihak luar yang diundang terlibat dalam kegiatan ini.
- 3) Salah satu aspek yang dapat menciptakan kerukunan yang terjalin antar masyarakat desa.
- 4) Melatih kedisiplinan bagi masyarakat dalam mentaati aturan yang sudah disepakati guna menjaga sumberdaya alam yang ada di wilayahnya.
- 5) Sarana untuk berkumpul dan bertukar pendapat tentang pembangunan desa.

- 6) Ikan larangan melambangkan kemandirian ekonomi di masyarakat desa.
- 7) Tabungan atau warisan untuk generasi yang akan datang.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan menentukan originalitas penelitian yang akan dibuat. Hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dapat ditemukandalam sumber acuan secara khusus seperti jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi, dan sumber bacaan lainnya yang memuat laporan hasil penelitian. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian penulis.

TABEL I.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Tri Mayasari (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro) tahun 2019.	Pengembangan potensi ekonomi desa (BUMdes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kab.Lampung Timur.	Berjalannya program desa banyak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Secara umum masyarakat menyatakan bahwa program yangdijalankan BUMdes ini sudah bagus haanya saja perlu adanya progran- program lain yang harus

			dikembangkan oleh BUMdes. ¹⁹
2.	Lisa Suryani (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada) tahun 2021	Analisis Peran BUMdes Tor-Nangge dalam pengembangan dan peningkatan pendapatan UMKM di Kecamatan Sapirok.	Dimana bumdes di Tor-Nangge mempunyai peran yang sangat besar terhadap perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan para pelaku usaha UMKM. ²⁰
3	Mohd. Yunus (Jurnal Sosial Dan Budaya) Vol. 9 no. 1, Juni 2020	Pengelolaan Lubuk Larangan di Sungai Kampar.	Lubuk Larangan di sungai kampar dikelola dengan megacu kepada kesepakatan dan hasil musyawarah masyarakat mengenai peraturan, norma, dan sanksi yang di tetapkan masyarakat. ²¹
4	Ambo Umpa (Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar). Tahun 2020.	Pemanfaatan lahan pekarangan dan pendapatan petani di Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.	Berdasarkan hasil penelitian dari kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani dimana pendapatan kotor sebesar Rp. 88.717.500 dengan total biaya yang

¹⁹ Tri Mayasari, *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019).

²⁰ Lisa Suryani, *Analisis Peran Bumdes Tor-nangge dalam pengembangan dan peningkatan pendapatan UMKM di Kecamatan Sapirok, Skripsi*, (Padangsidimpuan: UIN Syahada Padangsidimpuan, 2021).

²¹ Mohd Yunus, "Pengelolaan Lubuk Larangan Di Sungai Kampar," *Jurnal Sosial Dan Budaya* Volume 9, no. 2 (Juni 2022).

			dikeluarkan sebesar Rp.28.189.824. ²²
5	Indah Sri Rahmawati (Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir) Vol 2 No. 4 Oktober 2021.	Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Di Desa Koto Iv Koto Setingkai Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.	Lubuk larangan bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan ekologi oleh masyarakat desa IV koto setingkai. secara sosial masyarakat dapat bersilatur rahmi, secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat selain hasil tuket dari Lubuk Larangan masyarakat juga bisa berjualan saat pembukaan Lubuk Larangan. ²³
6	Nur Asisah (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan) Tahun 2023	Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Rao-Rao Dolok.	Berdasarkan hasil penelitian BUMdes bersama di Desa Rao-Rao Dolok memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan yang bergabung dengan BUMdes maju

²² Ambo Umpa, *Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dan Pendapatan Petani Di Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo, Skripsi*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

²³ Indah Sri Rahmawati, "Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Di Desa Koto Iv Koto Setingkai Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau," *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir* Volume 2, no. 4 (Oktober 2021).

			bersama desa Rao-Rao Dolok. ²⁴
7	Rini Hertati, (Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2 no. 5 Oktober Tahun 2021).	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan Di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi	Hasil penelitian ini yang menggunakan analisis SWOT tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan tanah tumbuh kabupaten bungo untuk pengelolaan Lubuk Larangan di kategorikan rendah dengan nilai (30.00%). ²⁵

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Tri Mayasari Tahun 2019 dengan judul Pengembangan potensi ekonomi desa (Bumdes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. dimana persamaan penelitian ini dengan penelitian Tri Mayasari yaitu metode penelitian menggunakan kualitatif sedangkan perbedaan dengan penelitian ini dimana penelitian terdahulu menjelaskan Bumdes desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian ini menjelaskan pemanfaatan lingkungan dalam meningkatkan pendapatan desa.
2. Lisa Suryani Tahun 2021 dengan judul Analisis Peran Bumdes Tor-nangge dalam pengembangan dan peningkatan pendapatan UMKM di Kecamatan

²⁴ Nur Asisa, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Rao-Rao Dolok, Skripsi*, (Padangsidempuan: UIN SYAHADA, 2023).

²⁵ Rini Hertati, "Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan Di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi," *Jurnal Inovasi Penelitian* Volume 2, no. 5 (Oktober 2021).

Sipirok. Persamaan dengan penelitian ini berfokus pada peranan bumdes dalam pendapatan desa sedangkan penelitian ini berfokus pada hasil Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatan desa.

3. Mohd. Yunus Tahun 2020 dengan judul Pengelolaan Lubuk Larangan di Sungai Kampar. persamaan penelitian ini yaitu pemanfaatan lingkungan sebagai Lubuk Larangan sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini tepokus hanya ke pengelolaan Lubuk Larangan saja seperti pengelolaan Lubuk Larangan, cara pembukaaan Lubuk Larangan tidak ada memaparkan tentang hasil Lubuk Larangan sedangkan penilitian ini bertujuan untuk pemanfaatan hasil Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatan desa.
4. Ambo Umpa Tahun 2020 dengan judul Pemanfaatan lahan pekarangan dan pendapatan petani di desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo pada Tahun 2020. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama pemanfaatan lingkungan dalam meningkatkan pendapatan desa sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu menjelaskan pemanfaatan lahan pekarangan dan pendapatan petani sedangkan penelitian ini pendapatan sebagai Lubuk Larangan dan penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif.
5. Indah Sri Rahmawati Tahun 2021 dengan judul Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Di Desa Koto Iv Koto Setingkai Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Ria. Persamaan penelitian ini yaitu sama- sama meneliti tentang pengelolaan Lubuk Larangan baik secara sosial, ekonomi, dan ekologi, dan persamaan dalam pengelolaan hasil Lubuk Larangan. Perbedaan

penelitian ini yaitu dari metode penelitian dengan menggunakan teknik *snowball sampling*.

6. Nur Asisah Tahun 2023 dengan judul strategi pengembangan badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Rao-Rao Dolok. persamaan pada penelitian ini yaitu dimana Lubuk Larangan salah satu meningkatkan pendapatan desa dan metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu Lubuk Larangan, perkebunan di masukkan dalam BUMdes desa Rao-Rao Dolok yang dikelola desa sedangkan penelitian ini Lubuk Larangan sebagai pendapatan desa, belum menjadi BUMdes Desa Singengu dan pengelolaan hasil yang berbeda.
7. Rini Hartati Tahun 2021 dengan judul Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan Di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Persamaan penelitian ini yaitu dalam pengelolaan Lubuk Larangan dalam peraturan dan pembukaan Lubuk Larangan sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian survey dan wawancara, serta menggunakan analisis data swot, teknik pengumpulan data primer, yaitu data hasil survey dan pengamatan langsung di lokasi penelitian sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara. Penelitian ini dilaksanakan Juli 2023 sampai 4 Oktober 2023.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹ Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.

¹ Zuchri abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang berarti orang yang ada pada latarbelakang penelittian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi keadaan dan masalah yang sebenarnya.² Adapun subjek pada penelitian ini adalah pengurus kepanitiaan Lubuk Larangan Desa Singengu, yang terdiri dari ketua panitia, bendahara, sekretaris, Lubuk larangan Desa Singengu, guru Madrasah Syariful Majelis Desa Singengu, dan masyarakat Desa Singengu, fokus utama dalam penelitian ini adalah pemanfaatan hasil Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatan desa .Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan hasil pemenfaatan Lubuk Larangan Desa Singengu Kecamatan kotanopan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan yang diteliti. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:³

1. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian.

Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari

² Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Media Nusantara, 2021), hlm. 2.

³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Mataram: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 103-104.

sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu: masyarakat yang merasakan manfaat lingkungan sebagai Lubuk Larangan di Desa Singengu Kecamatan Kotanopan.

2. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya. Adapun yang termasuk sumber data sekunder yaitu: buku, jurnal, dan orang (wawancara).

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:⁴

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadiankejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

⁴ Ahmad Fauzi, dkk, *Metodologi penelitian* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2022), hlm. 21.

Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap manfaat hasil Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatan di Desa Singengu Kecamatan Kotanopan. Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengamati saat pembuatan Lubuk Larangan sampai pemanfaatan Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatan di Desa Singengu kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting dan diperlukan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap - cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Singengu Kecamatan Kotanopan.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi, data-data yang diperlukan dicari, dikumpulkan, dibaca dan dipelajari dari sumber-sumber berupa arsip, buku, artikel, diktat dan lain-lain yang berhubungan dengan manfaat hasil Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatan di Desa Singengu Kecamatan Kotanopan.

6. Teknik Keabsahan data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data

pada penelitian, adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁵

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian karena keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan meningkatkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dari unsur unsur dalam situasi yang relevan tentang isu dan persoalan yang diteliti, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

3. Triangulasi

Merupakan teknik pengecekan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk kepentingan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data tersebut.

4. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial digunakan sebagai alat untuk menyesuaikan dan menampung kritikan tertulis yang kemudian di evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat atau terekam bisa digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran

⁵ Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan* (Jakarta: PT. Kencana, 2014), hlm. 395.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.⁶

Teknik pengolahan data merupakan analisis terhadap data dengan menggunakan metode serta cara tertentu dalam penelitian. Analisis data merupakan penyusunan dan mencari tahu secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara secara langsung dan mendalam, catatan lapangan dan dokumentasi dengan tujuan agar mudah dipahami. pengolahan data menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah pengumpulan data penelitian kualitatif menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara berulang-ulang sehingga diperoleh dalam data sangat banyak dan kompleks.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini selanjutnya peneliti akan menyajikan data dengan

⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 47.

mengurangi informasi yang didapat dan merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat agar mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data selesai disajikan, langkah selanjutnya penarikan kesimpulan yang sudah selesai dalam menjabarkan berbagai data yang diperoleh.⁷

⁷ Umwati, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffray, 2020), hlm. 105.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lubuk Larangan Desa Singengu

Desa Singengu sendiri terletak di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Desa Singengu adalah desa pertama yang dibangun oleh leluhur orang-orang marga Lubis pada saat turun gunung. Pada saat zaman kerajaan marga Lubis di Desa Singengu meyakini bahwa hutan, tanah dan sungai tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk beraktivitas mencari nafkah, tetapi juga memiliki nilai ias (*suci*). Area-area tertentu di dalam hutan dan sungai dianggap taboo (*pantang*) untuk dimasuki. Pelanggaran atas larangan tersebut diyakini akan mendapatkan kutukan dari rogu (*penunggu*).

Sejarah Lubuk Larangan Desa Singengu sendiri ini sudah turun temurun. awal mulanya Lubuk Larangan Desa Singengu ini hanya sekedar untuk di nikmati masyarakat Desa Singengu saja. Akan tetapi mengingat dari pemanfaatan sungai ini sangat menjanjikan pihak dari desa mengadakan pemanfaat Lubuk Larangan ini sebagai salah satu pendapatan desa. Selain meningkatkan pendapatan desa Lubuk Larangan juga dapat melestarikan lingkungan sehingga lingkungan sungai tidak tercemar dan biota seperti ikan dapat berkembangbiak. Dalam pembentukan Lubuk Larangan masyarakat Desa Singengu bermusyawarah dalam menentukan Lubuk Larangan seperti membuat batas- batas pada Lubuk Larangan.

Batas pada Lubuk Larangan ini hanya menggunakan seutas tali bila ada masyarakat yang memasuki area sungai larangan untuk mengambil ikan akan di kenakan sanksi oleh pihak desa, sanksi yang disetujui oleh masyarakat Desa Singengu.

Selain membuat batas Lubuk Larangan masyarakat juga membuat kepeguruan dalam mengelola Lubuk Larangan untuk pengelolaan dana dari Lubuk Larangan dalam musyawarah desa seperti untuk anak yatim dan pengelolaan Madrasah Syariful Majelis. Sampai sekarang ini kontribusi dari Lubuk Larangan saat besar untuk Madrasah Syariful Majelis.

Lubuk Larangan Desa Singengu memiliki panjang 500 Meter, Lubuk Larangan Singengu ini di buka setahun sekali biasanya pada Bulan Syawal atau pada ke Tiga hari raya Idul Fitri. Dimana pada waktu ini orang-orang yang merantau akan pulang kampung dan orang rantau atau masyarakat ini akan membeli hasil tangkapan ikan larangan sehingga para panjala (pencari ikan) akan mendapatkan keuntungan dari penjualan ikan larangan. Biasanya ikan yang terdapat di Lubuk Larangan seperti Ikan Garing (*tor tambroides*), dan pemenenan ikan hanya bisa menggunakan Jala (Jaring).

a. Letak Geografis

Lubuk Larangan Desa Singengu terletak di Sungai Batang Gadis
Desa Singengu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Provinsi Sumatera Utara. batas wilayah Lubuk Larangan Desa Singengu yaitu:

- a. Batas sebelah Utara : Desa Sabadolok
- b. Batas sebelah Selatan : Desa Singengu
- c. Batas sebelah Timur : Desa Hutarimbaru
- d. Batas sebelah Barat : Desa Hutapadang

2. Tujuan Lubuk Larangan Desa Singengu

- a. Lubuk Larangan Desa Singengu sebagai pendapatan asli dari Desa Singengu.
- b. Menjadikan Lubuk Larangan sebagai sarana pendapatan desa untuk mengelola Madrasah, gaji untuk Guru Madrasah, dan santunan untuk anak yatim di Desa Singengu.
- c. Sebagai perkumpulan masyarakat dalam memberikan pendapat dan rasa tanggung jawab pada Lubuk Larangan Desa Singengu.
- d. Meningkatkan rasa sosial dan gotong royong antara masyarakat di Desa Singengu.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, mencegah dan memberantas perbuatan yang merusak dan merugikan masyarakat khususnya di perairan sungai Lubuk Larangan.
- f. Melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari berbagai bentuk kegiatan yang merugikan diri sendiri, lingkungan maupun orang lain.

- g. Menjaga kelestarian ekosistem dan habitat yang ada di Lubuk Larangan maupun sungai yang di sekitaran Lubuk Larangan.

3. Proses Pembentukan Lubuk Larangan

a. Musyawarah Masyarakat Desa

Pada awal pembentukan Lubuk Larangan Desa Singengu akan dilakukan musyawarah antara masyarakat yang dipimpin oleh kepala desa. dimana musyawarah ini membahas tentang penyusunan panitia, proses pengelolaan Lubuk Larangan Desa Singengu, dan peraturan, dan sanksi yang di berikan untuk pelanggaran dalam melakukan pemanenan Lubuk Larangan.

b. Pembentukan Kepengurusan

Pembentukan kepengurusan Lubuk Larangan Desa Singengu dipilih melalui persetujuan masyarakat yang diadakan pada musyawarah antara masyarakat Desa Singengu. seperti pembentukan kepengurusan kepanitiaan Lubuk Larangan (ketua, sekretaris, bendahara,) dan masyarakat dapat membantu pengawasan dari Lubuk Larangan tersebut.

c. Proses Pengelolaan Lubuk Larangan

Proses pengelolaan Lubuk Larangan yang di maksud yaitu dengan membuat pengawasan pada Lubuk Larangan, dimana yang berperan dalam pengelolaan ini adalah panitia dan masyarakat Desa Singengu mulai dari pembentukan panitia, pembibitan, pemberian makan pengawasan sampai pembukaan Lubuk Larangan , sehingga Lubuk

Larangan Desa Singengu terhindar dari pencurian dan pencemaran pada sungai, sehingga Lubuk Larangan pada saat pemanenan ikan akan mendapatkan hasil yang bagus.


d. Penetapan Pembukaan Lubuk Larangan

Pembukaan pada Lubuk Larangan Desa Singengu di adakan lebih dulu musyawarah antara panitia dan masyarakat Desa Singengu. Dalam musyawarah ini akan membahas, penentuan hari pembukaan Lubuk Larangan, harga tiket Lubuk Larangan, pembuatan undangan pengumuman ke desa-desa mengenai waktu pembukaan Lubuk Larangan seperti hari, waktu, tempat pembelian tiket, peraturan peraturan dalam pelaksanaan Lubuk Larangan, dan penetapan sanksi bila ada yang melanggar peraturan selama pelaksanaan pembukaan Lubuk Larangan.

4. Struktur Kepengurusan Lubuk Larangan Desa Singengu

Lubuk Larangan Desa Singengu menetapkan struktur organisasi untuk menciptakan kinerja yang lebih efektif. Ketika struktur dari sebuah kepengurusan berjalan dengan baik akan mempermudah dalam pengelolaan Lubuk Larangan Desa Singengu. sehingga akan terlihat jelas dan terarah dalam pengelolaan Lubuk Larangan Desa Singengu.

a. Struktur organisasi Lubuk Larangan Desa Singengu sebagai berikut:



Struktur kepengurusan Lubuk Larangan Desa Singengu

1. Kepala desa : Syafri Edi Lubis
2. Ketua panitia : Ahmad Gusti Zainuddin
3. Seketaris : Yahya Arif
4. Bendahara : Andi Ashari Tanjung

Berdasarkan struktur organisasi kepengurusan Lubuk Larangan Desa Singengu maka setiap kepengurusan memiliki tugas pokok dan tata kerja. Tugas pokok dan tata kerja kepengurusan sangat penting dilakukan karena berhubungan dengan pencapaian semasa menjabat sebagai kepengurusan. untuk mengelola Lubuk Larangan Desa Singengu dengan baik.

a. Tugas- tugas kepengurusan Lubuk Larangan Desa Singengu sebagai berikut:

1. Tugas Kepala Desa

- b. Memilih kepanitiaan Lubuk Laranga Desa Singengu.
- c. Mengawasi kepengurusan panitia Lubuk Larangan Desa Singengu.
- d. Mengadakan rapat pada musyawarah.
- e. Menyetujui hasil musyawarah masyarakat Desa Singengu tentang pengelolaan Lubuk Larangan.

2. Tugas Ketua Panitia

- a. Membentuk tim keamanan Lubuk Larangan pada saat pembukaan Lubuk Larangan.
- b. Mengawasi Lubuk Larangan Desa Singengu dari pencurian ikan dan kerusakan pada sungai Lubuk Larangan Desa Singengu.
- c. Menindak atau memberikan sangsi kepada masyarakat yang mengambil ikan di sepanjang Lubuk Larangan Desa Singengu.
- d. Menentukan pembukaan Lubuk Larangan yang dimusyawarahkan dengan masyarakat.
- e. Menyetujui peratutan-peraturan Lubuk Larangan.

3. Tugas Sekrertaris

- a. Menyusun rencana kegiatan pembukaan Lubuk Larangan.
- b. Mengelola urusan surat menyurat seperti pembuat undangan Lubuk Larangan ke desa desa khusmya Kecamatan Kotanopan.

- c. Mengelola urusan perlengkapan Lubuk Larangan.
 - d. Melaksanakan urusan administrasi keuangan serta rencana penyusunan laporan keuangan Lubuk Larangan Desa Singengu.
4. Tugas Bendahara
- a. Membuat laporan keuangan secara rutin dari hasil pembukaan Lubuk Larangan Desa Singengu.
 - b. Mempertanggungjawabkan atau memfasilitasi kebutuhan pembiayaan dalam pengelolaan Lubuk Larangan.
 - c. Bertanggung jawab/ menyimpan tanda bukti kwitansi pemasukan dan pengeluaran dalam pengelolaan Lubuk Larangan.
5. Tugas Masyarakat
- a. Membantu gotong- royong dan memberi pendapat atau tanggung jawab terhadap kemajuan Lubuk Larangan Desa Singengu.
 - b. Mengawasi Lubuk Larangan dari pencurian, dan pengerusakan di sekitaran Lubuk Larangan Desa Singengu.
 - c. Membantu panitia mulai dari pengelolaan, pengawasan sampai pembukaan Lubuk Larangan.

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Hasil Pendapatan Lubuk Larangan Desa Singengu

Lubuk Larangan di Singengu sendiri adalah pengelolaan sungai dengan membuat pembatas sungai untuk dijadikan Lubuk Larangan dimana masyarakat tidak bisa mengambil ikan di area sungai yang di

larang kecuali dengan waktu yang telah di tentukan oleh masyarakat dengan peraturan peraturan yang telah di sepakati.

Pengelolaan Lubuk Larangan di mandailing natal khususnya kecamatan kotanopan semuanya hampir mirip, seperti Desa Tobang, Botung, Muara Botung, Usor Tolang, Tamiang, Hutadangka, Muara Pungkut, Muara Siambak, Muara Soro, Hutabaringin, memiliki pengelolaan Lubuk Larangan yang hampir mirip baik dalam pengelolaan hasil, peratutan Lubuk Larangan. pembukaan Lubuk Larangan biasanya dibuka pada bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri dimana setiap Desa sudah menentukan hari pembukaan Lubuk Larangan dua minggu sebelum hari raya Idul Fitri agar tidak ada yang sama dalam pembukaan Lubuk Larangan. Biasanya penamaan Lubuk Larangan sesuai dengan nama desanya.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ashari Tanjung sebagai panitia Lubuk Larangan. Wawancara yang dilakukan mengenai pengelolaan Lubuk Larangan Desa Singengu, mengatakan bahwa:

Dalam pengelolaan Lubuk Larangan Desa Singengu ini saya sebagai panitia harus berkordinasi kepada kepala desa. selanjutnya pihak kepala desa dan panitia akan melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa Singengu mengenai pengelolaan Lubuk Larangan Desa Singengu. Dalam hal pengelolaan Lubuk Larangan salah satu yang terpenting adalah masyarakat, dimana masyarakat berperan penting baik dalam pengawasan, gotong royang, dan pembahasan dalam musyawarah seperti pembentukan penjaga Lubuk Larangan dimana, penjaga yang di pilih panitia akan melakukan penjagaan Lubuk Larangan 30 hari sebelum pembukaan Lubuk Larangan, selanjutnya tentang pemberian bibit dan pakan ikan, memilih keamanan Lubuk

Larangan dimana keamanan ini berjumlah 10 orang dimana setiap 50 Meter harus ada tim keamanan bertugas untuk melakukan pemeriksaan pemanen ikan yang tidak memiliki tiket bila ada pemanen yang tidak memiliki tiket akan dikenakan sangsi, dan tugas dari keamanan Lubuk Larangan agar tidak ada yang pertama memulai pembukaan Lubuk Larangan. dan gotong royong membuat tahalak (batas Lubuk Larangan).⁴⁶

Pengelolaan Lubuk Larangan merupakan salah satu yang terpenting dalam meningkatkan kualitas Lubuk Larangan tersebut mulai dari pembentukan kepengurusan sampai, pemberian bibit, atau pakan dan pengelolaan hasil Lubuk Larangan yang jelas untuk keberlangsungan Lubuk Larangan kedepannya.

Hasil wawancara dari masyarakat Desa Singengu yang mengatakan hasil Lubuk Larangan memiliki manfaat yang sangat banyak pada Desa Singengu. Dimana bapak Syafri Edi Lubis sebagai kepala Desa Singengu Julu yang mengatakan bahwa:

Lubuk Larangan Desa Singengu sangatlah banyak kegunaannya, dimana hasil Lubuk Larangan ini menjadikan pendidikan di Madrasah Syaripul Majelis berjalan sampai sekarang ini. dimana kontribusi hasil Lubuk Larangan ini sebagai dana dalam penggajian guru Madrasah dan pengelolaan atau pengrawatan Madrasah Syariful Majelis, selain dana untuk Madrasah Syariful Majelis Lubuk Larangan juga memberikan santunan untuk anak yatim Desa Singengu sehingga diharapkan pengelolaan Lubuk Larangan Desa Singengu ini memiliki manfaat bagi masyarakat khususnya pada pemanfaatan hasil Lubuk Larangan.⁴⁷

⁴⁶ Andi Ashari Tanjung, Panitia Lubuk Larangan Desa Singengu, *Wawancara* (Singengu Selasa 19 September 2023, Pukul 14.00 WIB).

⁴⁷ Syapri Edi Lubis, Kepala Desa Singengu, *Wawancara*, (Singengu, Senin 25 September 2023, Pukul 17 WIB).

Dan hasil wawancara pada guru Madrasah Syariful Majelis dengan bapak Parlaungan Lubis selaku kepala Madrasah Syariful Majelis mengatakan bahwa:

Penyaluran dana dari hasil Lubuk Larangan Desa Singengu sangat banyak manfaatnya terutama dalam pembangunan Madrasah Syariful Majelis ini. mulai dari penggajian Guru sampai perlengkapan Madrasah Syariful ini seperti perlengkapan belajar dan pembangunan Madrasah dikelola dari dana Lubuk Larangan Desa Singengu. dimana para Guru Madrasah Syariful Majelis juga sangat terbantu dengan adanya pengelolaan hasil Lubuk Larangan untuk Madrasah Desa Singengu dalam meningkatkan pendapatan para guru-guru di madrasah Singengu. Dimana masyarakat Desa Singengu dan sekitaran Desa Singengu seperti Sayaurmaincat, Hutarandam, Jambur Kacang banyak yang bersekolah di madrasah Desa Singengu. Sehingga secara tidak langsung masyarakat Desa Singengu ini sudah merasakan manfaat dari hasil Lubuk Larangan Desa Singengu. seperti biaya sekolah di madrasah syariful majelis ini sangat terbantu khususnya masyarakat Desa Singengu.⁴⁸

Dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan panitia Lubuk Larangan Desa singengu dengan bapak Yahya Arif mengatakan bahwa:

selama saya menjadi panitia Lubuk Larangan Desa Singengu. Lubuk Larangan sangat banyak yang saya dapatkan pengalaman dari pengeloan Lubuk Larangan. Mulai dari awal pembentukan kepanitiaan Lubuk Larangan sampai pembukaan Lubuk Larangan. Terutama dalam pengelolaan Lubuk Larangan ada hambatan –hambatan dalam pengelolaan sebagai berikut pada saat ini kendalanya adanya orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri ikan larangan dimana akan menyebabkan ikan larangan akan habis sehingga pada pembukaan Lubuk Larangan akan sedikit, sehingga masyarakat Singengu dan luar dari Desa

⁴⁸ Parlaungan Lubis, Kepala Madrasah Syariful Majelis Desa Singengu, *Wawancara*, (Singengu, Sabtu 23 September 2023, Pukul 16.30 WIB).

Singengu merasa kecewa dengan hasil penangkapan hasil mereka. Akibatnya pada pembukaan Lubuk Larangan berikutnya minat masyarakat luar Desa Singengu kurang dalam pembukaan Lubuk Larangan sehingga pendapatan desa akan berkurang. Selain dari pencurian ikan hambatan lainnya seperti sudah banyaknya tambang emas ilegal di area sungai Batang Gadis yang mengakibatkan air sungai Batang Gadis menjadi keruh yang mengakibatkan ikan- ikan susah dalam berkembang biak, memang di sekitaran Lubuk Larangan Desa Singengu tidak diizinkan untuk tambang emas untuk menjaga ikan-ikan Lubuk Larangan Desa Singengu. namun di hulu sungai sekitaran 1,5 km dari Lubuk Larangan Singengu banyak tambang emas yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan.⁴⁹

Hasil wawancara peneliti juga dengan bapak Syawaluddin

Nasution selaku guru di Madrasah Syariful Majelis mengatakan bahwa:

Saya sangat terbantu dengan adanya Lubuk Larangan Desa Singengu dimana penghasilan yang utama saya hanya dari mengajar di Madrasah Syariful Majelis ini dan membuat pengajian malam di rumah, namun penghasilan dari Madrasah ini sangat membantu sekali dimana pengajian guru-guru di Madrasah Syariful ini dari hasil Lubuk Larangan Desa Singengu sehingga dengan adanya pemanfaatan hasil Lubuk Larangan ini akan meningkatkan pendapatan Guru Madrasah Syariful Majelis.⁵⁰

Hasil Wawancara dengan bapak Aswir Lubis masyarakat Desa

Singengu mengatakan bahwa:

Pemanfaatan hasil Lubuk Larangan di Desa Singengu sudah baik, dimana dari hasil Lubuk Larangan Desa Singengu selain untuk pengajian guru-guru Madrasah Syariful Majelis juga bermanfaat untuk masyarakat terutama orang tua siswa Madrasah Syariful Majelis bisa anak-anak bisa bersekolah. selain meningkatkan

⁴⁹ Yahya Arif, Bendahara Panitia Lubuk Larangan, *Wawancara* (Singengu, Selasa 19 September 2023, Pukul 15.00 WIB).

⁵⁰ Syawaluddin Nasution, Guru Madrasah Syaiful Majelis Singengu, *Wawancara* (Singengu, Sabtu 23 September 2023, Pukul 17.00 WIB).

pendapatan guru madrasah juga bermanfaat untuk pendidikan anak-anak di Desa Singengu. Tapi kedepannya pengelolaan hasil Lubuk Larangan ini bisa dialihkan dalam pertanian masyarakat seperti pembuatan irigasi pada sawah. dimana para petani ini sangat kesulitan air bila musim kemarau, sehingga pendapatan petani akan menurun. Sehingga dengan adanya pembuatan irigasi pada sawah akan meningkatkan pendapatan petani Desa Singengu. sehingga habis panen padi akan dibuat bayaran/ iuran perpanen dari pembangunan irigasi, yang di bayar ke desa sehingga pengelolan hasil Lubuk Larangan akan berkelanjutan, sehingga pendapatan desa tidak berfokus lagi dari hasil Lubuk Larangan dari hasil pembuatan irigasi bisa di buat untuk gaji guru bila hasil Lubuk Larangan Kurang.⁵¹

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pemuda (NNB) Desa Singengu Aswar Affandi tentang pengelolaan hasil Lubuk Larangan mengatakan bahwa :

Pemanfaatan hasil Lubuk Larangan Desa Singengu untuk pemuda (NNB) Desa Singengu memang tidak ada. namun dari pengelolaan hasil Lubuk Larangan Desa Singengu ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Desa Singengu. Sebaiknya pihak panitia atau pemerintah desa membuat dana untuk pemuda Desa Singengu untuk dikelola seperti pembuatan BUMdes sehingga pemuda terhindar dari pekerjaan yang merugikan dirinya dan lingkungan. Selain untuk meningkatkan pendapatan untuk (NNB) Lubuk Larangan juga sebagai sarana gotong royong dimana tidak disadari pemuda sudah dapat melakukan interaksi yang baik dengan masyarakat dan keuntungan lainnya yang dirasakan dalam pengelolaan Lubuk Larangan atau hasil Lubuk Larangan akan lebih baik kedepannya dimana, para pemuda sudah tahu tentang pengelolaan dan tujuan Lubuk Larangan.⁵²

⁵¹ Aswir Lubis, Masyarakat Desa Singengu, *Wawancara* (singengu, Rabu 27 September 2023, Pukul 08.00 WIB).

⁵² Aswar Affandi, (NNB) Pemuda Desa Singengu, *Wawancara* (singengu, Jum'at 29 September 2023, Pukul 17.00 WIB).

hasil wawancara dengan tokoh adat Desa Singengu tentang perkembangan Lubuk Larangan bapak Khairuddin Silaban mengatakan bahwa:

Lubuk Larangan pada dahulunya memang di peruntukkan hanya untuk masyarakat Desa Singengu saja yang di kelola oleh masyarakat . Lubuk Larangan khusumya mandailing natal identik dengan hal mistis, dimana hal mistis ini yang menjadi penjaga Lubuk Larangan Desa Singengu ini, dimana ada orang yang mengambil/ mencuri ikan di Lubuk Larangan ini akan merasa gelisah, dan bila ikannya dimakan akan mengakibatkan gatal-gatal pada badan, dan perutnya gembung, tetapi zaman sekarang hal yang mistis itu tidak dipercayai lagi. Tapi dengan hal tersebut untuk menjadikan Lubuk Larangan menjadi baik maka dilakukan pengawasan oleh masyarakat.⁵³

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Lubuk Larangan adalah sebuah upaya komunitas desa untuk menghimpun modal melalui pemeliharaan ikan di aliran sungai Lubuk Larangan dalam jangka waktu tertentu, dan hasil Lubuk Larangan akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana publik di desa. Dana yang diperoleh dari penjualan karcis masuk ketika pembukaan Lubuk Larangan digunakan untuk pengelolaan madrasah dan anak yatim, Lubuk Larangan dilakukan (biasanya pada peringatan hari-hari besar keagamaan/Idul Fitri).

Peraturan Desa Nomor 141/ 03/08.2024/ 2007 tentang Lubuk Larangan Desa Singengu

1. Sungai yang berada di daerah larangan tidak boleh diambil ikannya, sampai hari telah ditentukan untuk pembukaan Lubuk Larangan.

⁵³ Khoiruddin Silaban, Tokoh Adat Desa Singengu, *Wawancara* (Singengu, Jum'at 29 September 2023, Pukul 09.00 WIB).

2. Bila terdapat ada yang melanggar peraturan Lubuk Larangan desa Singengu akan diberikan Sangsi dari Kesepakatan Masyarakat.
3. Masyarakat Desa singengu berhak untuk menjaga atau mengawasi Lubuk larangan dari pencurian dan pengrusakan lingkungan sekitar Lubuk Larangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menganalisis jawaban dari masyarakat Desa Singengu, guru Madrasah Syariful Majelis, dan para pengurus panitia Lubuk Larangan dalam pemanfaatan hasil Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatan Desa Singengu, bahwa dengan adanya pemanfaatan hasil Lubuk Larangan ini banyak sekali manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat terutama guru Madrasah, dimana guru Madrasah Syariful Majelis ini mendapatkan penggajian dari hasil Lubuk Larangan Desa Singengu. Sehingga dari pemanfaatan hasil Lubuk Larangan ini akan meningkatkan pendapatan seorang guru. Selain Guru Madrasah masyarakat juga merasakan dampak yang baik dengan adanya Lubuk Larangan, selain sarana pendapatan desa Lubuk Larangan juga sebagai sarana silaturahmi antara masyarakat Desa Singengu dengan masyarakat luar Desa Singengu.

Dimana rician dalam pengelolaan hasil Lubuk Larangan Singengu ini seperti penyaluran dana yang di dapat dari Lubuk Larangan tersebut sebagai berikut :⁵⁴

⁵⁴ Andi Ashari Tanjung, Panitia Lubuk Larangan Desa Singengu, *Wawancara* (Singengu, 8 Agustus 2023, Pukul 17.00 WIB).

Tabel II.1
Data Pengelolaan Hasil Lubuk Larangan Desa Singengu

No	Tahun	Pendapatan Lubuk Larangan	Pembagian hasil Lubuk Larangan			
			Guru Madrasah	Anak Yatim	Pengelolaan	Bibit ikan
1	2020	28.000.000	14.000.000	5.600.000	5.600.000	2.800.000
2	2021	38.000.000	19.000.000	7.600.000	7.600.000	3.800.000
3	2022	53.000.000	26.500.000	10.600.000	10.600.000	5.300.000
4	2023	46.000.000	23.000.000	9.200.000	9.200.000	4.600.000

Sumber: panitia lubuk larangan Desa Singengu

Dari tabel di atas hasil pendapatan Lubuk Larangan dari tahun 2020 sampai 2022 terus meningkat, namun pada tahun 2023 pendapatan Lubuk Larangan menurun dari pendapatan tahun yang lalu, Pemanfaatan hasil Lubuk Larangan Desa Singengu ini dibagi dalam beberapa bagian yaitu pendanaan untuk penggajian guru-guru Madrasah Syariful Majelis Desa Singengu. untuk penggajian guru, pembangunan Madrasah dan pelengkapan Madrasah Syariful Majelis yang besaran dananya 50% dari penghasilan Lubuk Larangan, dana untuk anak yatim dari hasil Lubuk Larangan di Desa Singengu, yang besaran dananya 20% persen dari penghasilan Lubuk Larangan dana untuk pengelolaan mulai dari perencanaan sampai pembukaan Lubuk Larangan termasuk kedalam dana untuk pengelolaan Lubuk Larangan, sebesar 20% dari hasil Lubuk Larangan dan dana untuk pembelian bibit ikan dan pemberian pakan untuk ikan Lubuk Larangan dananya sebesar 10% dari pendapatan hasil Lubuk Larangan.

Peranan pemerintah dalam pengelolaan Lubuk Larangan kurang perhatiannya dimana sekarang ini Lubuk Larangan di desa Mandailing Julu, khususnya Desa Singengu kurang diperhatikan seperti sosialisasi, pengadaan pembibitan dan penyaluran dana. Dalam hal perusakan aliran sungai sangat berpengaruh dalam pengelolaan Lubuk Larangan dimana banyaknya tambang emas ilegal di aliran sungai Batang Gadis sehingga akan menyebabkan ikan-ikan susah berkembangbiak dimana tanggapan pemerintah untuk menghentikan pertambangan ilegal di aliran sungai kurang tegas dimana lingkungan khususnya sungai akan tercemar dan akan berpengaruh terhadap Lubuk Larangan di sekitaran tambang ilegal tersebut.

Dalam hal penangkapan ikan dan sangsi bagi para pemanen Lubuk Larangan Desa Singengu harus melalui musyawarah antara panitia dan masyarakat untuk di setujui dan bila ada masyarakat atau luar desa yang melanggar peraturan akan dikenakan sangsi.

Tanpa disadari peranan Lubuk Larangan sudah membantu pemerintah dalam perlindungan lingkungan dan peningkatan pendapatan asli desa dalam peraturan Pemerintah PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut Lubuk Larangan termasuk salah satu kawasan konservasi sumberdaya ikan yaitu dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan menjadikan Lubuk Larangan salah satu pendapatan asli desa yang sesuai dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tepatnya di Pasal 72 Ayat (1) tentang pendapatan.

Bertahannya pengelolaan Lubuk Larangan dan hasil Lubuk Larangan Desa Singengu merupakan kombinasi dari sejumlah faktor yang saling terkait dalam pengelolaan Lubuk Larangan diantaranya:

4. Laporan Keuangan yang jelas, laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk melihat prestasi dan kondisi ekonomis.⁵⁵
 5. Kekompakan panitia dan masyarakat dalam mengelola Lubuk Larangan mulai dari awal pembentukan sampai pembukaan.
 6. Penerapan aturan dan sanksi yang tegas, bagi pelanggaran Lubuk Larangan.
 7. Keterbukaan panitia dalam pengelolaan keuangan hasil Lubuk Larangan.
 8. Banyaknya manfaat yang dirasakan masyarakat dari hasil Lubuk Larangan..
1. Peraturan Lubuk Larangan

Peraturan Lubuk Larangan ini sangat berperan penting untuk keberhasilan pemanenan Lubuk Larangan, Dimana dengan adanya peraturan ini pembukaan Lubuk Larangan akan tertib dan aman. Peraturan Lubuk Larangan sudah dibuat terlebih dahulu melalui musyawarah masyarakat sebelum pembukaan Lubuk Larangan Desa Singengu, peraturan Lubuk Larangan sebagai berikut:

⁵⁵ M. Fauzan, "Analisis Perbandingan Metode Camels dan Metode RGEC Dalam Menilai Tingkat Kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah, tbk. Jurnal Masharifal Al-Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Volume 6, no. 3 (2021): hlm. 817.

a. Waktu Pembukaan Lubuk Larangan

Waktu pembukaan Lubuk Larangan Desa Singengu di buka pada Bulan Syawal/ Idul Fitri pada hari raya ke Tiga. Pada pagi hari biasanya Jam 08.00 pagi sampai selesai, dimana lama Lubuk Larangan dibuka hanya 24 Jam.

b. Tiket Lubuk Larangan

Untuk penangkap ikan diharuskan memiliki kupon/tiket yang ditentukan oleh panitia Lubuk Larangan. Jadi setiap warga Desa Singengu atau luar Desa Singengu yang ingin menangkap ikan harus memiliki kupon/tiket tersebut. Dimana satu tiket hanya untuk satu pemanen ikan, harga tiket setiap tahunnya biasanya meningkat pada tahun kemarin Rp.80.000. dan masyarakat Desa Singengu dan luar Desa Singengu sama harga tiketnya.

c. Alat Penangkapan Ikan

Tidak dibenarkan penangkap ikan memakai racun atau sentrum listrik bila ada yang melanggar akan dikenakan denda/sangsi, alat yang diperbolehkan dalam menangkap ikan seperti Jala (jaring), mandehe (dengan menggunakan tangan) mandehe ini biasanya pada pinggir sungai dan batu besar.

d. Batas Lubuk Larangan

Batas Lubuk Larangan di Desa Singengu hanya menggunakan seutas tali yang dibuat tulisan pemberitahuan bahwa sungai tersebut

Lubuk Larangan dan bila ada yang melanggar maka akan dikenakan sangsi.

e. Sangsi Lubuk Larangan

Sangsi yang diberikan untuk pelanggar Lubuk Larangan, bila pelanggarannya lebih dahulu memulai penangkapan ikan atau penangkapan ikan belum dapat waktunya maka akan dikenakan denda Rp.5.000.000 atau membayar tiket yang belum terjual, bila pelanggarannya ada pemanen Lubuk Larangan yang tidak menggunakan tiket maka dikenakan denda Rp.5.000.000.

2. Nilai dari Tradisi Pemanenan Ikan Lubuk Larangan

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi panen ikan Lubuk Larangan adalah sebagai berikut:

a. Kebersamaan dan Kekeluargaan

Dengan adanya tradisi Lubuk Larangan ada rasa kebersamaan antara masyarakat, induk adat, Kepala Desa, dan pemuda yang ikut berperan dalam acara pengelolaan Lubuk Larangan Desa Singgeu. Dimana seluruh masyarakat ikut serta dan berkumpul dalam mempersiapkan pembukaan Lubuk Larangan mulai dari penjualan tiket sampai pembuatan batas pada sungai paling ujung yang terbuat dari kayu dan Bambu (*tahalak*) biasanya dibuat satu hari sebelum pembukaan Lubuk Larangan. pada saat itulah terlihat rasa kebersamaan \ gotong royong dalam bermasyarakat.

b. Meningkatkan Pendapatan Desa

Lubuk Larangan Desa Singengu ini sangat banyak manfaat yang di rasakan terutama dalam meningkatkan pendapatan desa, dimana hasil dari penjualan tiket dari Lubuk Larangan ini dapat di kelola oleh desa sebagai salah satu pendapatan asli desa.

c. Nilai Rukun atau Persatuan

Dalam pelaksanaan pengelolaan Lubuk Larangan, banyak masyarakat berdatangan dimana bukan hanya dari masyarakat Desa Singengu. namun dengan adanya masyarakat Singengu dengan masyarakat luar Desa Singengu terjalin dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang antusias dalam mengikuti pelaksanaan tradisi Lubuk Larangan.

d. Makna dari Nilai Budaya

Manusia merupakan makhluk yang tidak akan pernah terpisahkan dari alam. Dengan adanya Lubuk Larangan, baik disadari atau tidak merupakan bentuk kearifan budaya yang bertujuan Untuk melestarikan alam serta menjaga kelangsungan makhluk hidup di dalamnya. Budaya ini menjadi bukti nyata bahwa jika manusia dengan benar menjaga alam, maka alam akan menjadi sahabat terbaik bagi manusia. Budaya ini bisa menjadi penambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang cara menjaga dan melestarikan budaya lokal tradisonal. Hal ini dapat menjadi contoh untuk masyarakat luar lainnya. Mereka berinteraksi dan mampu

menyesuaikan dengan Keadaan yang ada di Desa Singengu, kemudian mereka berkumpul menjadi satu yaitu untuk terlaksananya tradisi ini tanpa memandang status sosial mereka masing-masing.

e. Nilai Gotong Royong

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam hal apapun dan dalam bekerja pasti melakukan tolong menolong. kegiatan Lubuk Larangan ini menjadi tanggung jawab semua masyarakat Desa Singengu . Tradisi ini tidak akan terlaksana apabila hanya dilakukan beberapa orang saja, melainkan melibatkan seluruh masyarakat sekitarnya sesuai dengan perannya masing-masing.

f. Nilai Kepatuhan

Dari pembentukan Lubuk Larangan di Desa Singengu ini, dapat diketahui pula bahwa adanya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan atau sanksi yang di sepakati masyarakat, sistem pemerintahan seperti kepala adat (induk adat, kepala desa) sebagai pemimpin yang memegang peranan yang sangat besar di desa sangat dipatuhi oleh masyarakat.

3. Penyaluran Dana Lubuk Larangan Desa Singengu

a. Dana untuk Madrasah Syariful Majelis

Penghasil dari Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatan sangat besar dirasakan oleh para Guru di Madrasah

Syariful Majelis Desa Singengu. Dimana para guru sangat terbantu dengan adanya pemanfaatan hasil Lubuk Larangan Desa Singengu. Dimana hasil dari Lubuk Larangan di berikan untuk gaji guru di Madrasah Syariful Majelis baik guru dan orang tua siswa sangat terbantu dengan adanya Lubuk Larangan Desa Singengu. Dimana terdapat beberapa guru sebagai yang mengajar di Madrasah Syariful Majelis sebagai berikut:

Tabel III.1
Daftar Nama-Nama Guru Di Madrasah Syariful Majelis

No	Nama Guru Madrasah	Mata Pelajaran	Jabatan
1	H. Laung Lubis	Bahasa arab, Nahu	Kepala sekolah
2	Syawaluddin Nasution	Fiqih	Wakil kepala
3	Wahudin Siregar	Tauhid	Guru
4	Ahmad Saukani	Akhlak	Guru
5	Ahmad Ridoan	Tarekh	Guru
6	Sahroni	Alquran	Guru
7	Syawaliah Nasution	Imlak, iqro	Guru
8	Nur Aida Lubis	Shorof	Guru

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa guru pengajar di Madrasah Syariful Majelis Desa Singengu berjumlah delapan orang dan memiliki mata pelajaran dibidangnya. Pemanfaatan hasil dari Lubuk Larangan Desa Singengu salah satunya untuk gaji guru Madrasah Syariful Majelis Desa Singengu yang berjumlah delapan orang. Dimana pengajar (guru) Madrasah Syariful merasa terbantu sekali dengan adanya pengalokasian hasil Lubuk Larangan untuk

penggajian guru selain dapat meningkatkan pendapatan guru-guru Madrasah Syariful Majelis juga bermanfaat untuk masyarakat Desa Singengu dimana biaya sekolah di Madrasah Syaraiful terjangkau dan pengelolaan bangunan dan perlengkapan alat alat dalam mengajar sudah lengkap mulai dari alat tulis, bangku, meja, dan dan ruangan belajar yang nyaman.⁵⁶

b. Dana untuk Anak Yatim

Dana untuk anak yatim 20% dari hasil pendapatan Lubuk Larangan di mana anak yatim di Desa Singengu akan diberikan santunan dari hasil Lubuk Larangan. Dimana salah satu rasa syukur atas keberlangsungan Lubuk Larangan Desa Singengu.

c. Dana Pengelolaan Lubuk Larangan

Dana pengelolaan yang diaksud yaitu mulai dari proses pembentukan kepanitiaan, pengawasan, sampai pembukaan Lubuk Larangan. Seperti pemberian bibit, pemberian pakan dan keamanan Lubuk Larangan dan pengelolaan Lubuk Larangan untuk kedepannya.

Hambatan –hambatan dalam pengelolaan Lubuk Larangan Desa Singengu sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ Parlaungan Lubis, Kepala Madrasah Syariful Majelis Singengu, *Wawancara* (Singengu, Sabtu 23 September 2023, Pukul 16.30 WIB).

⁵⁷ Ahmad Gusti, Panitia Lubuk Larangan Desa Singengu, *Wawancara* (Singengu, Selasa 19 September 2023, Pukul 17.00 WIB).

1. Kondisi Sungai

Kondisi sungai yang sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan Lubuk Larangan di daerah Mandailing Julu ini khususnya Desa Singengu kondisi sungai pada saat ini sangat memadai, dimana di hulu sungai atau sekitar 1,5 Km dari Lubuk Larangan Desa Singengu sudah banyak yang melakukan tambang ilegal yang menyebabkan sungai akan rusak, seperti air sungai akan keruh sehingga perkembangbiakan ikan Larangan akan susah sehingga pas pemanenan Lubuk Laranga akan sedikit.

2. Keterlibatan Pemerintah

Dalam pengelolaan Lubuk Larangan ini pemerintah tidak ada kontribusi terhadap Lubuk Larangan di Mandailing Julu ini khususnya Desa Singengu. Peran pemerintah baik dalam pemberian dana, sosialisasi tentang pengelolaan Lubuk Larangan, dan pemberian alat alat dalam pengelolaan Lubuk Larangan.

3. Pengawasan Lubuk Larangan Yang Kurang

Dilihat dari lokasi Lubuk Larangan Desa Singengu yang dikelilingi oleh desa-desa. sangat rawan sekali adanya pencurian ikan yang dilakukan oleh masyarakat luar Desa Singengu. Sehingga pengawasan ini belum efektif dilakukan oleh masyarakat Desa Singengu.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lubuk Larangan Desa Singengu

a. Faktor Sosial Ekonomi

Menurut Bapak Syapri Edi Lubis, Kepala Desa Singengu, dari pengelolaan Lubuk Larangan ini menjadikan desa ini lebih mandiri dimana Lubuk Larangan ini menjadi salah satu pendapatan desa yang menjadi pembangunan khususnya pada Madrasah Syariful Majelis dan untuk masyarakat ini menjadi pendapatan Lubuk Larangan untuk sarana pendidikan sangat bagus, selain meningkatkan pendapatan juga mengurangi ketergantungan pada pemerintah.

Pengelolaan Lubuk Larangan yakni jalan keluar yang sangat sesuai untuk masyarakat Desa Singengu dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, untuk pembangunan desa sebab hasil panen ikan di Lubuk Larangan membantu menyumbang dana untuk pembangunan Madrasah serta fasilitas umum yang lain. Masyarakat Desa Singengu diminta untuk terus mengelola Lubuk Larangan yang sudah diturunkan dari para pemuka adat sebelumnya, guna menjamin pembangunan jangka panjang desa tersebut.

b. Faktor Sosial Budaya

Lubuk Larangan sebagai salah satu sarana masyarakat desa berkumpul melalui musyawarah sekaligus dalam memberikah hak, dan pendapat untuk Lubuk Larangan ke masa depan. Bukan hanya menjadikan sebagai saran berkumpul sesama masyarakat desa tetapi

luar masyarakat desa. Lubuk Larangan juga akan menjadi salah satu ciri khas dari masyarakat desa yang akan menjadi turun-temurun.

9. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian kualitatif, dengan wawancara yang mendalam. Penelitian ini dilakukan di Desa Singengu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki keterbatasan, keterbatasan penelitian ini antara lain

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data, dikarenakan pengurusan kepanitiaan Lubuk Larangan Desa Singengu dalam dua tahun sebelumnya diganti kepanitiaannya sehingga pengumpulan data dari panitia sebelumnya kurang.
2. Adanya kemampuan responden yang kurang dalam memahami pertanyaan saat wawancara sehingga jawaban responden kurang memuaskan.
3. Dalam proses pengumpulan data sulit menemukan buku dan referensi mengenai judul penelitian.
4. Hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penelitian dari hal pengetahuan, di samping itu peneliti belum memiliki pengalaman dalam menulis karya ilmiah terutama dalam pengkajian teori, pengamatan dan pengolahan data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dari pembahasan diatas mengenai “Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Singengu Kecamatan Kotanopan” adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek pengelolaan hasil Lubuk Larangan di Desa Singengu penyaluran dana Lubuk Larangan disalurkan untuk penggajian guru Madrasah Syariful Majelis, anak yatim, dan pengelolaan Lubuk Larangan tahun berikutnya, namun pengelolaan hasil Lubuk Larangan terfokus hanya ke pengelolaan Madrasah Syariful Majelis sehingga pendapatan dari Lubuk Larangan hanya untuk Madrasah, akan tetapi saran peneliti dana hasil Lubuk Larangan dikelola kembali seperti pembuatan air bersih ke rumah masyarakat atau pembelian lahan sawah atau kebun untuk di kelola desa sehingga pihak pengelola akan bagi hasil dengan desa. sehingga pendapatan Desa Singengu bukan dari Lubuk Larangan saja tetapi sudah dari pembuatan air bersih atau pemanfaatan lahan yang dikelola desa.
2. Berdasarkan pemanfaatan hasil Lubuk Larangan Desa Singengu, dikelola untuk penggajian guru Madrasah Syariful Majelis Desa Singengu sebesar 50%, dana untuk anak yatim sebesar 20%, dana untuk pengeolaan Lubuk Larangan 20%, dan dana untuk pembibitan dan pakan ikan sebesar 10%.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Singengu dalam pengelolaan hasil Lubuk Larangan harus lebih efektif dan menjaga melestarikan tradisi Lubuk Larangan ini agar tidak memudar supaya masyarakat Singengu mempertahankan tradisi ini dan mewariskannya kepada cucu, keponakan sebagai generasi penerusnya. saran dari peneliti dana hasil Lubuk Larangan harus dikelola seperti pembelian lahan agar dikelola desa atau membuat BUMdes seperti pembuatan air bersih ke rumah rumah sehingga masyarakat desa akan membayar ke desa sehingga akan meningkatkan pendapatan asli Desa Singengu dan tidak terpokus lagi pada pendapatan dari hasil Lubuk Larangan.
2. Bagi pemerintah agar pengelolaan Lubuk Larangan menjadi salah satu pemberian motivasi, sosialisasi dan pendanaan untuk desa dalam pengelolaan Lubuk Larangan sehingga akan menjadikan pengelolaan ikan larangan menjadi lebih baik.
3. Untuk Pengelolaan Lubuk Larangan mulai dari pembentukan sampai pemanfaatan hasil Lubuk Larangan harus sesuai dengan syariah islam.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pemanpatan hasil Lubuk Larangan dalam meningkatkan pendapatan desa, dan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Anggia Ramadhan, (2023), *Teori pendapatan*, Medan: Tahta media Group.
- Ahmad Fauzi, (2022), dkk, *Metodologi penelitian*, purwokerto: cv. Pena Persada.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor: 24 / Kep./ MUI-SU/V/ 2009 pengelolaan Lubuk Larangan.
- Hardani, dkk (2020), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Mataram: cv. Pustaka Ilmu.
- Muhammad Ramadhan, (2021) *Metode Penelitian*, Surabaya: Media Nusantara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 60 Tahun 2007 Tentang Kawasan Konservasi Perairan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Repeblik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Repeblik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa.
- Purmanto, (2022), *Dinas Pangan dan Perikanan kabupaten Dharmasraya Sikabau*
- Ridwan, (2021), tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat menjalin kerukunan umat beragama, CV. Azka Pustaka.
- Syafrida Hafni Sahir, (2021), *Metodologi Penelitian*, (Medan: Penerbit KBM Indonesia.
- Umrati, (2020), *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar : Sekolah Tinggi Teologi Jaffray.
- Undang undang, nomor, 6 Tahun 2014, Tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Yusuf, (2014), *Metode Penelitian:Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*, (Jakarta, PT. Kencana).
- Zuchri abduhammad, (2021), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar:cv. Syakir Media Press).

Jurnal

- Achmad Fauzi, (2018), perhitungan psak 23 (Pendapatan Operasional, 1 Operasional) Dan Pelaporan Keuangan Perusahaan Pada Pt Jasa Marga (Persero) tbk, *Jurnal Management Business*, volume 1, no.1.
- Aji Fani Permana, (2018), Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa, *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*;. Volume 1, no. 2, Juni.
- Christina Yuliaty, (2014), Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai Di Kab Lima Puluh Kota, *jurnal J. Sosek KP*, Volume 9, No. 1.
- Diana Sari, (2016), “Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Upaya Konservasi Perairan”, *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, Volume 3, No.1.
- Indah Sri Rahmawati, (2021), Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Di Desa Koto Iv Koto Setingkai Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau, *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir* Volume 2, no. 4.
- Komang Adi Kurniawan, dkk. (2019), Saputra Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, *jurnal pendidikan ekonomi*, volume 7, no. 1.
- M. Fauzan (2021), Analisis Perbandingan Metode Camels dan Metode RGEN Dalam Menilai Tingkat Kesehatan PT. Bank Panin Dubai Syariah, tbk. *Jurnal Masharifal Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 6, No. 3.
- M. Fauzan, (2020), Peningkatan Nilai Akurasi Prediksi Algoritma Backpropagation, *Jurnal Of Information Sistem Research*, Volume 2, No. 1.
- M. Fauzan, (2021), penerapan algoritma backpropagation dalam memprediksi hasil panen tanaman sayuran, *jurnal teknologi informasi dan rekayasa komputer*, Volume 2, No. 1.
- M. Fauzan, (2018), Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Prosiding*.
- Martua Nasution, (2020), ”peranan Lubuk Larangan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi islam” volume 1, no. 2.

- Megi Tindangen, (2020), Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekor Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Le Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 20, No. 03.
- Mohd. Yunus, (2020), Pengelolaan Lubuk Larangan Di Sungai Kampar, *Jurnal Sosial Dan Budaya*, Volume 9, No. 2 Juni 2020.
- Muhammad Natsir Kholis, (2020), Kearifan Lokal Menuju Sdg'14 Studi Kasus Lubuk Larangan Tepian Napal Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, *Jurnal ALBACORE*, Volume 4, No. 2 Juni 2020.
- Nur Ainun, dkk, (2023), Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Lubuk Larangan *jurnal Manajemen Informatika Komputer* volume7, no. 1.
- Ratna Sari Dewi, (2018), Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Volume 5, No. 2.
- Rini Hertati, (2021), Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan Di Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2, no. 5.
- Rukiah, (2020), "Peranan Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat" *Jurnal MEA(Manajemen,Ekonomi,Akuntansi)* Volume 4, No. 3.
- Sofyan N Indara, (2017), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Tangkap Di Desa Bongo kecamatan Batuda Pantai Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Agronesia*, Volume 2, No. 1.

SKRIPSI

- Ambo Umpa, (2020), Pemanfaatan lahan pekarangan dan pendapatan petani di desa paselloreng kecamatan Gilireng kabupaten wajo, *Skripsi*, (Makassar: Universitas muhammadiyah makassar).
- Desi Wulandari, (2022), Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lubuk Larangan Sungai Kaiti Di Desa Sialang Jaya, *Skripsi Univesitas Islam Riau*.
- Hanny Pringia Pramesti, (2022), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, *Skripsi*, (Riau; Universiatas Islam Riau Pekanbaru).
- Lisa Suryani, (2021), Analisis Peran Bumdes Tor-nangge dalam pengembangan dan peningkatan pendapatan umkm di kecamatan sipirok, *Skripsi* (Padangsidempuan: UIN Syahada Padangsidempuan).

Nur Asisah, (2023), *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Rao-Rao Dolok, Skripsi* (Padangsidempuan: UIN SYAHADA).

Ria Putra, dkk, (2021), Analisis Pendapatan Usaha Dan Laba Pedagang Eceran Tradisional Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Alfamart Dan Indomaret Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir *Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru*.

Suci Lia Nanda Putri, (2020), Analisis Pendapatan Usaha Industri Rumah Tangga Tenun Siak Kabupaten Siak, *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Riau Pekanbaru).

Tri Mayasari, (2019), Pengembangan potensi ekonomi desa (bumdes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa adijaya kec. Pekalongan kab.lampung timur, *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro Lampung).

Wawancara

Ahmad Gusti, Wawancara Panitia Lubuk Larangan Desa Singengu, Selasa 19 September 2023 pukul 17.00 WIB

Andi Ashari Tanjung, Panitia Lubuk Larangan Desa Singengu, *Wawancara*, (Singenggu, 8 agustus 2023. pukul 17.00 WIB).

Andi Ashari Tanjung, Wawancara panitia Lubuk Larangan Desa Singengu, Selasa 19 September 2023, pukul 14.00 WIB.

Aswar Affandi, Wawancara (NNB) pemuda Desa Singengu, Jum'at 29 September 2023, pukul 17.00 WIB.

Aswir Lubis, Wawancara Masyarakat Desa Singengu, Rabu 27 September 2023, pukul 08.00 WIB.

Khoiruddin Silaban, Wawancara Tokoh Adat Desa Singengu, Jum'at 29 September 2023 pukul 09.00 WIB.

Parlaungan lubis, wawancara Kepala Madrasah Syariful Majelis Singengu, Sabtu 23 September 2023 pukul 16.30 WIB

Syahid Hasan, Masyarakat Desa Singengu Pemengku Adat, *Wawancara* (Singenggu, 8 Agustus 2023, Pukul 14.00 WIB).

Syapri Edi Lubis, Wawancara Kepala Desa Singengu., Senin 25 September 2023, pukul 17.00 WIB.

Syawaluddin Nasution, wawancara guru Madrasah Syariful Majelis Singengu, Sabtu 23 September 2023, pukul 17.00 WIB.

Yahya Arif. Wawancara Bendahara Panitia Lubuk Larangan. Selasa 19 September 2023, pukul 15.00 WIB.

Zul Fahmi, Masyarakat Desa Singengu, *Wawancara*, (Singengu, 8 Agustus 2023. pukul 16.00 WIB).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Mhd. Irfansyah Rkt
2. Jenis kelamin : Laki-Laki
3. Tempat/tanggal lahir : Singengu Julu, 14 Agustus 2001
4. Anak ke : 2 (Dua)
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat Lengkap : Singengu Julu
8. Telepon : 081375637855
9. Email : muhammadirfansyah376@gmail.com

B. Nama Otang Tua

1. Nama
Ayah : Bahril Hasan Rangkuti
Ibu : Khairani Nst
2. Pekerjaan
Ayah : Petani
Ibu : Petani
3. Alamat
Ayah : Singengu Julu
Ibu : Singengu Julu

C. Pendidikan

1. Tahun 2009- 2015 : SDN 191 Kotanopan
2. Tahun 2015-2017 : SMPN 1 Kotanopan
3. Tahun 2017-2019 : SMAN 1 Kotanopan
4. Tahun 2019-2023 : Program Sarjana (S-1)
Ekonomi Syariah, UIN Syekh ali hasan ahmad
addary padangsidempuan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama : Mhd. Irfansyah rkt

Alamat : Singengu Julu

Agama : Islam

Judul Skripsi : Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan
Pendapatan desa Singengu.

Lokasi : Jln. Anduring, Singengu

Tujuan : sebagai persyaratan menyelesaikan tugas akhir skripsi
untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi (SE) di
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan

B. Daftar Wawancara

1. Apakah yang melatarbelakangi adanya Lubuk Larangan?
2. Apakah tujuan dari lubuk larangan desa Singengu?
3. Apakah Lubuk Laranga desa Singengu dibuka setiap tahun?
4. Siapa saja yang berperan dalam pengelolaan Lubuk Larangan desa
Singengu
5. Kemana hasil Lubuk Larangan Desa Singengu disalurkan ?
6. Apakah pengelolaan hasil pendapatan dari lubuk larangan desa
singengu sudah efektif sesuai dengan yang di rencanakan?

7. Bagaimanakah pengelolaan pendapatan Lubuk larangan kedepannya agar dapat meningkatkan pendapatan desa, bukan dari lubuk larangan saja tapi dari pendapatan lainnya?
8. Apakah ada hambatan hambatan dalam pelaksanaan Lubuk larangan?
9. Apakah dampak positif/negatif dari Lubuk Larangan ini?
10. Menurut bapak/ibu apakah ada manfaat dari lubuk Larangan desa singengu?
11. Menurut bapak/ ibu apakah peranan hasil lubuk Larangan terhadap Madrasah syariful Majelis ini?
- 12. Menurut bapak/ibu sebagai guru dimadrasah ini apakah dampak Dengan adanya hasil Lubuk Larangan Untuk Guru-Guru Dimadrasah Ini?**

Sekolah Madrasah Syariful Majelis dan Lubuk Larangan Desa Singengu



Wawancara Guru Madrasah Syariful Majelis



Wawancara Dengan Masyarakat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4 5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2605 /In.14/G.1/G.4c/PP.00 9/10/2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

24 Oktober 2022

Yth. Bapak;

1. Azwar Hamid : Pembimbing I
2. M. Fauzan : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Mhd Irfansyah Rkt
NIM : 1940200084
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Singengu Kecamatan Kotanopan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 4714 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/09/2023 11 September 2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Mohon Izin, Riset

Yth; Kepala Desa Singengu Kecamatan Kotanopan

Dengan hormat, dengan ini kami menyampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Mhd Irfansyah Rkt
NIM : 1940200084
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Singengu Kecamatan Kotanopan". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Abdel Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 19790525200604 1 004

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN KOTANOPAN
DESA SINGENGU JULU**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / 95 / 08.2024 / 2023

Sehubungan dari Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Nomor : 4714 / Un. 28 /G.2/G.4c/TL.00/09/2023 Hal Izin Mengadakan Riset dan Data Pendukung, Maka Kepala Desa Singengu Julu dengan ini Menerangkan Nama Mahasiswa di Bawah ini :

Nama : Mhd Irfansyah Rkt
NIM : 1940200084
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Usлам

Benar telah mengadakan Riset di Desa Singengu guna melengkapi data pada Penyusunan Skripsi yang berjudul : "**Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Singengu Kecamatan Kotanopan**". .

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Singengu Julu, 15 September 2023

Kepala Desa Singengu Julu

